

LAPORAN TAHUNAN

2012

MENYEJAJARKAN HUBUNGAN
MASYARAKAT SIPIL DAN NEGARA



LAPORAN TAHUNAN 2012

MENYEJAJARKAN HUBUNGAN
MASYARAKAT SIPIL DAN NEGARA



DAFTAR ISI

Daftar Isi	2
Kata Pengantar Direktur Eksekutif	3
1. Status Masyarakat Sipil di 16 Kabupaten/Kota Tahun 2012	5
2. Penguatan Kapasitas OMS	9
a. Mendukung Penguatan Kapasitas OMS Mitra Program SETAPAK	9
b. Peningkatan Kapasitas OMS untuk Advokasi Pelayanan Publik di Empat Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara	11
c. Refleksi Tata Kelola OMS Mitra Program ACCESS di NTT	13
d. Konsolidasi OMS untuk Merefleksikan Kontribusi Terhadap TKLD	15
e. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Dana Hibah Mitra Program SERASI di Papua`	17
3. Mengawal Implementasi UU PP	19
a. Menumbuhkan Budaya Akuntabilitas Masyarakat Melalui Ruang-Ruang Partisipasi Masyarakat Dalam Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	19
b. <i>Studi Stock Taking</i> Praktik Baik Pelayanan Publik	23
c. Pengetahuan Masyarakat Tentang Kebijakan Pelayanan Publik Masih Rendah	26
4. Advokasi Kebijakan Nasional: Dialog dan Negosiasi untuk Kebebasan Berserikat dan Jaminan Pelayanan Publik.	28
a. Meluaskan Dukungan Menolak RUU Ormas	28
b. Kelompok Kerja Otonomi Daerah; Mengawal Revisi UU Pemda Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kita	30
c. Laporan Praktik Keterbukaan Informasi Dalam <i>Open Government Partnership</i>	32
5. Mengelola Dana Hibah Program MAMPU	33
6. Hasil Audit Keuangan 2012	35

Kata Pengantar

Direktur Eksekutif YAPPIKA

Semakin tak dapat dipungkiri bahwa masyarakat sipil yang kuat merupakan salah satu faktor kunci yang berpengaruh pada pertumbuhan dan perluasan demokrasi. Warga yang kritis dan organisasinya sebagai entitas masyarakat sipil pun diakui sebagai aktor tersendiri dalam proses tata pemerintahan dan pembangunan, pada forum tingkat tinggi tentang efektivitas bantuan di Busan Republik Korea, 2011. YAPPIKA tentu saja juga tidak mengendurkan perhatian, tetap meletakkan devosi kerja pada penguatan

peran dan kontribusi masyarakat sipil baik di tingkat lokal maupun nasional.

Sepanjang 2012, YAPPIKA aktif melakukan berbagai bentuk pengembangan kapasitas bagi organisasi masyarakat sipil (OMS) di berbagai daerah. Sebanyak 87 OMS mendapatkan berbagai jenis pengembangan kapasitas dengan total 1.549 orang secara langsung mengikuti kegiatan pengembangan kapasitas yang diselenggarakan oleh YAPPIKA.

Jenis pengembangan kapasitas tersebut terdiri dari kapasitas pengelolaan kelembagaan dan kapasitas untuk mempengaruhi kebijakan. Kapasitas pengelolaan kelembagaan yang diberikan adalah tata kelola organisasi, manajemen keuangan, peninjauan kapasitas dan kinerja organisasi menggunakan OCPAT (*Organizational Capacity and Performance Analysis Tool*), dan refleksi peran dan kontribusi OMS dalam pencapaian demokrasi lokal. Sementara kapasitas untuk mempengaruhi kebijakan meliputi keterampilan advokasi dan kampanye dalam isu pelayanan publik, advokasi penganggaran daerah, dan penelitian. YAPPIKA juga melakukan peningkatan kapasitas menulis praktik cerdas sebagai sebuah strategi bagi OMS agar



berbagai pengalaman advokasi maupun pengorganisasian dapat didokumentasikan dengan inspiratif.

Pengembangan kapasitas OMS yang dilakukan YAPPIKA sangatlah kontekstual. Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) direspon dengan memberikan kegiatan pendampingan penyusunan SOP Pengelolaan Informasi Publik. Sementara terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU PP), YAPPIKA berupaya untuk membangun budaya akuntabilitas pelayanan publik. Bersama dengan enam OMS anggota Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3), YAPPIKA bekerja langsung untuk meningkatkan kesadaran warga tentang hak pelayanan publik serta mengembangkan keterampilan mereka untuk berpartisipasi dalam berbagai titik krusial penyelenggaraan pelayanan publik. Titik krusial yang dimaksudkan adalah pengaduan, monitoring melalui lembaga pengawasan pelayanan publik milik warga, dan penyusunan standar pelayanan secara partisipatif.

Pada kuartal terakhir 2012, untuk keempat kalinya YAPPIKA memfasilitasi lokakarya pengukuran Indeks Masyarakat Sipil di 16 kabupaten/kota wilayah kerja Program ACCESS Tahap II. Lokakarya ini menghasilkan 16 Intan Indeks Masyarakat Sipil yang merupakan visualisasi tingkat kesehatan masyarakat sipil terkait peran dan kontribusinya, menguatkan relasi dan dialog masyarakat sipil dengan pemerintah daerah, dan agenda-agenda penguatan masyarakat sipil.

Pada akhirnya patut disayangkan dibalik menguatnya pengakuan dan penghargaan pada entitas masyarakat sipil, YAPPIKA bersama dengan Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) masih harus secara ketat mengawal perkembangan revisi (R)UU Ormas oleh PANSUS DPR. Sebuah revisi undang-undang yang tidak dibutuhkan dan akan mengacaukan kerangka hukum pengaturan OMS, yang berpotensi besar menghambat aktualisasi OMS di Indonesia.

Fransisca Fitri

Direktur Eksekutif



Status Masyarakat Sipil di 16 Kabupaten/Kota Tahun 2012

Keberadaan organisasi masyarakat sipil (OMS) tampaknya telah menjadi sebuah keniscayaan dalam keberhasilan pembangunan dan berjalannya sistem politik demokrasi di Indonesia. Banyak bukti dapat ditampilkan bahwa organisasi masyarakat sipil berperan aktif dalam mempengaruhi kebijakan publik, mendidik warganegara, memberdayakan perempuan, serta mendorong negara dan sektor swasta lebih akuntabel. Sementara itu, peran masyarakat sipil juga diakui di tingkat global. Kesepakatan Busan mengimplikasikan bahwa masyarakat sipil itu

sendiri adalah tujuan akhir dari pembangunan, bukan hanya sebuah alat untuk membantu memperluas upaya pembangunan yang dilakukan pihak lain¹.

Berbagai peran dan kontribusi OMS tersebut berhasil dipotret oleh YAPPIKA bersama berbagai aktor OMS, perwakilan dari pemerintah dan swasta dengan menggunakan Indeks Masyarakat Sipil (IMS) pada tahun 2012. IMS dilakukan di 16 kabupaten/kota yang terletak di 4 provinsi, yaitu Provinsi Sulawesi Selatan (Kabupaten Jeneponto, Bantaeng, Gowa dan Takalar), Provinsi Sulawesi Tenggara

¹ Kesepakatan Busan: adalah forum tingkat tinggi tentang efektivitas dana bantuan internasional yang dilakukan di Busan, Korea Selatan pada bulan November/Desember 2011. Dirujuk dari: State of Civil Society Index 2013, Creating an Enabling Environment. CIVICUS, 2013. Hlm. 12



(Kabupaten Buton, Muna, Buton Utara dan Kota Baubau), Provinsi Nusa Tenggara Barat (Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Bima dan Dompu), Provinsi Nusa Tenggara Timur (Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Sumba Barat dan Sumba Timur). Pengukuran IMS ini juga pernah dilakukan oleh YAPPIKA dengan metodologi yang sama dan di 16 kabupaten/kota yang sama pada tahun 2009. Pelaksanaan IMS tersebut terlaksana berkat dukungan Program ACCESS Tahap II.

Definisi masyarakat sipil yang digunakan dalam IMS ini merujuk pada definisi yang dikeluarkan oleh CIVICUS, bahwa “masyarakat sipil adalah arena di luar keluarga, negara dan pasar dimana orang-orang berkumpul untuk memperjuangkan kepentingan bersama”². IMS adalah sebuah alat untuk mengukur status masyarakat sipil di suatu wilayah yang dikembangkan oleh CIVICUS, sebuah jaringan masyarakat sipil global yang berkantor di Afrika Selatan. IMS mengukur kesehatan masyarakat sipil pada empat dimensi, yaitu struktur, nilai,

lingkungan dan dampak. Selain itu, IMS memiliki 25 subdimensi dan 74 indikator.

Menurut Holloway (2001), IMS diarahkan untuk menjadi “alat” yang berorientasi pada dan diharapkan memiliki dampak politis - menguatkan masyarakat sipil menjadi arena yang potensial untuk mendorong perubahan/transformasi sosial. Hasil penilaian menggunakan IMS bukanlah hasil akhir. Hasil IMS ini haruslah dipandang sebagai wahana komunikasi antar Masyarakat Sipil dan antara masyarakat sipil dengan *stakeholder* (para-pihak) penting yang berpengaruh terhadap dan/atau dipengaruhi olehnya, untuk melakukan refleksi terhadap kondisi/status masyarakat sipil serta merancang strategi aksi bersama, secara partisipatif³.

Secara umum, hasil IMS 2012 menunjukkan peningkatan status masyarakat sipil di seluruh kabupaten/kota, jika dibandingkan dengan tahun 2009. Pada **Dimensi Struktur**, ada empat kabupaten yang meningkat statusnya dari kurang sehat (tahun

² CIVICUS Global Survey of the State of Civil Society, 2007. Volume 1. Edited by Heinrich, V. Finn, Kumarian Press Inc. USA. Hlm. 4.

³ Holloway, R., 2001. Using the Civil Society Index, Assessing the Health of Civil Society. A Handbook for using the CIVICUS Index on Civil Society as a Self-Assessment Tool. CIVICUS, Printed in Canada.



Sumba Timur, Bima, Dompu, Gowa, Takalar, Bantaeng dan Buton. ada delapan kabupaten yang mengalami penurunan skor pada tingkat subdimensi pada Dimensi Struktur, yaitu Kupang, TTS, Lombok Barat, Lombok Tengah, Jenepono, Baubau, Muna dan Buton Utara. Sebagian besar penurunan skor terjadi pada subdimensi keluasan partisipasi warga.

YAPPIKA
Laporan Tahunan 2012



semua subdimensi mengalami perbaikan tahun 2012 dan perbaikan kondisi tersebut bersifat mendukung tumbuh kembangnya masyarakat sipil di wilayah bersangkutan. Namun demikian, ada tujuh kabupaten yang mengalami penurunan skor pada tingkat subdimensi pada Dimensi Lingkungan, yaitu Kupang, Dompu, Lombok Barat, Lombok Tengah, Gowa, Jeneponto dan Buton Utara. Sebagian besar penurunan skor terjadi pada subdimensi konteks politik, kebebasan dan hak-hak dasar, konteks sosial budaya, serta relasi antara negara dan masyarakat sipil.

Pada **Dimensi Nilai**, status masyarakat sipil di 16 kabupaten berada pada kondisi sehat dan cukup sehat. Apabila dibandingkan dengan status pada tahun 2009, seluruh kabupaten pada tahun 2012 ini mengalami peningkatan skor pada Dimensi Nilai. Ada empat kabupaten yang mengalami peningkatan status, yaitu dari cukup sehat pada tahun 2009 menjadi sehat pada tahun 2012, tersebut adalah Takalar, Buton, Bantaeng dan Sumba Barat. Pada tataran subdimensi, ada 11 (sebelas) kabupaten yang mengalami peningkatan, yaitu Kupang, TTS, Sumba Barat, Sumba Timur, Bima, Dompu, Lombok Tengah, Takalar, Bantaeng, Buton, Kota Baubau, dan Muna. Peringkat kenaikan skor IMS Dimensi Nilai yang paling tinggi dan termasuk tiga besar adalah Kabupaten Takalar, Buton dan Bantaeng. Namun demikian, ada lima kabupaten yang mengalami penurunan skor pada tingkat

subdimensi pada Dimensi Nilai, yaitu Lombok Barat, Gowa, Takalar, Jeneponto, dan Buton Utara. Tiga kabupaten (Lombok Barat, Gowa dan Buton Utara) mengalami penurunan pada subdimensi demokrasi, satu kabupaten (Gowa) mengalami penurunan para subdimensi transparansi, dua kabupaten (Jeneponto, Buton) mengalami penurunan pada subdimensi toleransi, satu kabupaten (Gowa) mengalami penurunan pada subdimensi anti kekerasan, dan satu kabupaten (Jeneponto) mengalami penurunan pada subdimensi penanggulangan kemiskinan.

Pada **Dimensi Dampak**, status masyarakat sipil di 16 kabupaten berada pada kondisi sehat dan cukup sehat. Apabila dibandingkan dengan status pada tahun 2009, seluruh kabupaten pada tahun 2012 ini mengalami kenaikan skor. Ada empat kabupaten yang mengalami kenaikan status, yaitu dari cukup sehat pada tahun 2009 menjadi sehat pada tahun 2012, yaitu kabupaten Buton, Takalar, Bantaeng dan Sumba Barat. Di tingkat subdimensi, ada 10 (sepuluh) kabupaten yang mengalami kenaikan skor pada seluruh subdimensi pada Dimensi Dampak, yaitu Kupang, TTS, Sumba Barat, Sumba Timur, Bima, Gowa, Takalar, Bantaeng, Buton, dan Kota Baubau. Namun demikian, ada enam kabupaten yang mengalami penurunan skor pada tingkat subdimensi pada Dimensi Dampak, yaitu Dompu, Lombok Barat, Lombok Tengah, Jeneponto, Muna, dan Buton Utara. ■



Mendukung Penguatan Kapasitas OMS Mitra Program SETAPAK

Pengembangan kapasitas organisasi bermakna serangkaian upaya untuk meningkatkan kemampuan organisasi dan bagian-bagian yang ada di dalamnya untuk menjadi organisasi yang efektif, efisien dan berkelanjutan. Sebuah organisasi masyarakat sipil adalah entitas yang dinamis yang dipengaruhi oleh kohesi faktor-faktor internal dan eksternal. Ia didirikan dan dikembangkan untuk tujuan tertentu, mengemban nilai-nilai tertentu serta bekerja dalam cakupan isu-isu tertentu yang menjadi mandatnya sesuai dengan tujuan pendiriannya. Ia terdiri dari organ-organ di dalam sebuah struktur organisasi yang masing-masing memiliki kewenangan dan tugasnya. Ia digerakkan oleh orang-orang yang bekerja dalam aturan dan sistem-sistem organisasi, kebiasaan-kebiasaan organisasi, menjalankan kegiatan-kegiatan organisasi berdasarkan target-target tertentu serta upaya melanjutkan organisasi.



Dinamika internal tersebut beserta dinamika eksternal akan berpengaruh terhadap kinerja organisasi.

Kekuatan sebuah organisasi salah satunya ditentukan oleh kemampuan tanggap terhadap perubahan-perubahan situasi internal dan eksternal. Sebuah organisasi pembelajar akan secara serius melakukan refleksi terhadap situasi internal, eksternal serta pelaksanaan mandat organisasi guna melihat apakah arah

gerak organisasi berada di jalur mandatnya, apa yang harus dikembangkan di masa datang untuk menjadi organisasi yang lebih baik.

Pemahaman tersebut di atas merupakan salah satu fokus perhatian YAPPIKA yang ingin berkontribusi kepada penguatan organisasi masyarakat sipil di Indonesia. Pada akhir tahun 2012, YAPPIKA mendukung upaya penguatan kapasitas organisasi mitra Program SETAPAK yang dikelola oleh The Asia Foundation. Kegiatan ini berlangsung pada bulan November 2012 – Mei 2013. Konteks situasi eksternal terkait dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, tuntutan publik terhadap OMS untuk transparan dan akuntabel serta keberadaan RUU Ormas yang berkeinginan untuk mengatur secara ketat terhadap entitas organisasi masyarakat sipil; menjadi latar belakang penting terhadap penguatan kapasitas organisasi tersebut. Rangkaian fasilitasi dilakukan oleh YAPPIKA kepada 4 organisasi mitra Program SETAPAK, yaitu *self assessment*

kapasitas organisasi menggunakan sebuah alat yang dikembangkan oleh YAPPIKA (*Organizational Capacity Performance & Assessment Tool/OCPAT*), perencanaan strategis organisasi, perumusan secara partisipatif aturan-aturan internal lembaga seperti SOP Kelembagaan, SOP Pengelolaan Informasi Publik dan SOP Keuangan. Keempat organisasi tersebut adalah Yayasan TITIAN (Pontianak), Walhi Sumatera Selatan, JARI Borneo Barat (Pontianak), dan STABIL (Balikpapan).

Kini, keempat organisasi tersebut telah memiliki dokumen hasil refleksi kelembagaan yang merupakan potret kapasitas organisasinya, rekomendasi-rekomendasi peningkatan kapasitas yang perlu dilakukan, dokumen perencanaan strategis yang menjadi acuan kerja organisasi dalam kurun waktu 3 – 5 tahun mendatang, dan beberapa aturan internal organisasi yang diharapkan dapat dijalankan guna mendukung efektivitas dan efisiensi perjalanan organisasi.





Peningkatan Kapasitas OMS untuk Advokasi Pelayanan Publik di Empat Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara

Kabar baik pengesahan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, selanjutnya disebut UU PP, disambut oleh organisasi masyarakat sipil (OMS) di berbagai wilayah. UU PP banyak mendapat pujian dari sisi kemajuan kerangka berpikirnya, seperti landasan hak dasar warga dalam pemenuhan pelayanan publik, dibukanya keran partisipasi yang substansial bagi masyarakat dan cukup rinci diuraikan dalam bentuk dan tahap partisipasinya, instrumen sanksi bagi pelaksana dan penyelenggara pelayanan mulai dari surat teguran hingga pemberhentian dari jabatan tidak dengan hormat atau penutupan operasi pelayanan, dan adanya institusi pengawasan eksternal. Kesemuanya itu menjadi upaya

pemerintah untuk berubah dari cara memberi pelayanan gaya lama (*Old Public Administration-OPA*) menjadi pelayanan publik gaya baru (*New Public Service-NPS*). Namun sayangnya implementasi UU PP terasa lambat, bahkan hingga tiga tahun pasca pengesahan. Peraturan Pemerintah untuk pelaksanaan UU PP pun baru lahir di penghujung akhir 2012.

YAPPIKA menyadari bahwa upaya untuk mendorong implementasi UU PP membutuhkan kapasitas tinggi OMS dalam advokasi penyadaran publik dan peningkatan ketrampilan warga untuk berpartisipasi hingga kerja-kerja teknokrasi bersama dengan pemerintah atau unit layanan. Dalam konteks itu, salah satu kegiatan penguatan kapasitas advokasi telah diselenggarakan oleh YAPPIKA

bekerja sama dengan Program ACCESS Provinsi Sulawesi Tenggara pada 30 Januari hingga 2 Februari 2012 di Kota Baubau. Loklatih Advokasi Pelayanan Publik tersebut diikuti oleh OMS dari Kota Baubau, Kabupaten Buton, Kabupaten Muna, dan Kabupaten Buton Utara. Peserta berlatar belakang dari organisasi-organisasi warga yang mulai aktif melakukan pemantauan dan advokasi pelayanan pendidikan dan kesehatan, telah membentuk lembaga pengawas pelayanan publik masyarakat yang dinamai PIPM (Pusat Informasi, Pembelajaran, dan Mediasi), Aliansi Kader Posyandu, Aliansi Komite Orang Tua Murid, dll; dan LSM yang melakukan advokasi di tingkat kabupaten/kota serta melakukan pendampingan kepada organisasi-organisasi warga tersebut. Proses loklatih dengan sengaja menggunakan pendekatan reflektif pembelajaran agar seluruh peserta, yang telah berpengalaman maupun sedikit pengalaman, mampu menempatkan pengalaman dan mengabsorpsi pembelajaran dalam konsep strategi advokasi dan konteks baru UU PP. Metode yang digunakan pun cukup kaya dengan memadukan antara paparan, simulasi, diskusi dan refleksi.

Loklatih ini diakui oleh para peserta telah meningkatkan kepercayaan diri dan menyadari bahwa mereka mampu melakukan advokasi. Pengakuan ini muncul karena peserta berhasil mengaitkan kerja-kerja yang mereka lakukan dengan pengetahuan dan ketrampilan advokasi yang diberikan dalam loklatih.

Peserta juga memahami aturan tentang pelayanan publik dan menilai implementasinya di kabupaten/kotanya masing-masing. Model kegiatan bersama seperti ini menguatkan proses saling belajar antar kabupaten dalam beberapa isu pelayanan publik. Hal terpenting adalah dihasilkannya *roadmap* advokasi pelayanan publik yang akan menjadi kerja kolaborasi di tingkat kabupaten/kota dan menggelorakan semangat untuk perbaikan kualitas pelayanan publik.

Berkaca pada teori-teori maupun pengalaman memperlihatkan bahwa partisipasi masyarakat yang substansial tidak akan terwujud tanpa landasan kesadaran akan hak, pengetahuan atas kebijakan dan peraturan, serta memiliki ketrampilan untuk berpartisipasi. Dan tentunya kemauan politik pemerintah untuk membuka ruang partisipasi serta kapasitas aparat untuk merespon partisipasi masyarakat. Jaminan partisipasi yang substansial bagi masyarakat dalam UU PP inilah yang menjadi perhatian utama YAPPIKA untuk mengembangkan kapasitas advokasi OMS di berbagai wilayah, khususnya dalam memperkuat praktek yang telah dan mulai dilakukan oleh OMS selama ini dalam hal pengawasan, pengaduan, dan monitoring. Melalui penguatan kapasitas advokasi ini, YAPPIKA berupaya terus berkontribusi untuk memperbesar ruang dan peran masyarakat sipil dalam relasinya dengan negara, khususnya pada konteks mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik. ■

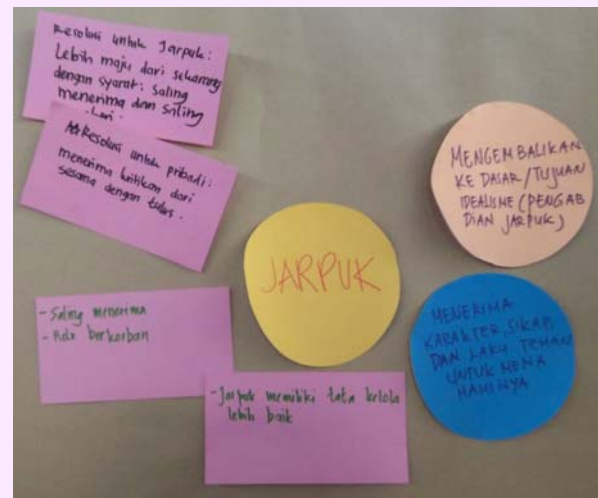




Refleksi Tata Kelola OMS Mitra Program ACCESS di NTT

Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) merupakan aktor kunci pembangunan yang memainkan peran sebagai ujung tombak transformasi sosial, pembangunan politik dan ekonomi serta mengupayakan terciptanya masa depan Tata Kelola Kepemerintahan yang Demokratis (TKLD). ACCESS Tahap II meletakkan OMS sebagai aktor penggerak perubahan sosial di kabupaten dengan cara melakukan pemberdayaan warga dan mendorong interaksi yang dinamis antara warga dengan pemerintah kabupaten dalam mencapai visi bersama atau DCEP (*District Citizens Engagement Plan*).

Dalam rangka menuju pencapaian Tata Kepemerintahan Lokal Demokratis (TKLD) di tingkat kabupaten, Tata Kelola Organisasi Masyarakat Sipil (TKOMS) merupakan kapasitas dasar yang harus menjadi perhatian baik oleh lembaga bersangkutan maupun ACCESS Tahap II. OMS perlu memperkuat diri dengan cara melihat secara berkala perkembangan organisasinya (TKOMS).



Isu yang ingin diperkuat dalam TKOMS, secara umum, berkaitan dengan enam komponen organisasi sebagai prasyarat dasar dalam mendorong perubahan organisasi. Keenam komponen organisasi tersebut yaitu orientasi organisasi, tata kepengurusan, manajemen organisasi, manajemen program, dan keberlanjutan, serta kinerja organisasi. Dalam TKOMS, orientasi organisasi merupakan 'ruh' atau cita-cita perubahan organisasi

sekaligus menjadi dasar organisasi untuk mencapai perubahan yang dikehendaki (kinerja organisasi).

Situasi tata laksana organisasi ini dalam perjalanannya, sangat dipengaruhi oleh konteks eksternal organisasi seperti sistem politik, budaya patron-klien, kebijakan-kebijakan yang tidak *pro-poor* dan lain sebagainya. Sehingga perlu dilakukan peninjauan (*assesment*) secara periodik.

Pada pertengahan 2012, YAPPIKA melakukan kegiatan asistensi teknis TKOMS terhadap dua lembaga di Nusa Tenggara Timur, JARPUK Ina Foa dan PIAR NTT. Kegiatan ini merupakan upaya untuk melakukan peninjauan kedua lembaga yang cukup dikenal di Kota Kupang itu.

JARPUK Ina Fo'a Kupang NTT merupakan organisasi komunitas yang mewadahi kelompok perempuan usaha kecil yang memiliki visi "Terwujudnya perempuan yang sukses dan mandiri dalam usaha, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, sehat jasmani rohani, bijaksana dan demokratis serta peduli terhadap lingkungan hidup".

Sebagai organisasi komunitas dengan jaringan yang cukup luas, JARPUK menjadi sebuah organisasi yang unik dengan kekhasan kelembagaannya yang berakar pada komunitas. Kekhasan ini pula yang melahirkan tantangan tersendiri bagi para pengelolanya, terutama dalam aspek manajemen organisasi termasuk di dalamnya manajemen kelompok (KPUK) yang sangat dinamis dan tersebar di berbagai pelosok desa.

Bagi JARPUK, kegiatan pendampingan ini dirasa penting untuk meningkatkan pengelolaan lembaga utamanya dan jejaring dibawahnya (KPUK-PUK). Selain itu, juga untuk merespon potensi ancaman yang mulai terlihat saat ini dimana kohesivitas kinerja jaringan mulai digerogeti oleh kinerja yang semakin semakin mengarah ke individualis. Kegiatan pendampingan bagi JARPUK Ina Foa terlaksana dengan baik selama dua hari, 13-14 Agustus 2012.

Pada 16 Agustus 2012, YAPPIKA melanjutkan pendampingan di Kantor PIAR NTT. Sebagai organisasi yang juga cukup dikenal di tingkat nasional, PIAR NTT konsisten melakukan advokasi anti korupsi dan melakukan pengorganisasian rakyat. Dengan kondisi tersebut, penting PIAR untuk meletakkan perhatiannya bagi pengembangan organisasi dan penguatan internal kelembagaan. Utamanya dari sisi manajemen organisasi melalui penyusunan laporan kelembagaan dan mempraktikkan adanya penilaian kinerja staf.

Pernyataan para peserta bahwa materi manajemen strategis yang diberikan sangat tepat dengan kebutuhan lembaga saat ini menjadi bukti, pelaksanaan pendampingan ini tepat dilakukan.

Seluruh kegiatan pendampingan tersebut dilakukan YAPPIKA dengan tujuan mewujudkan tata kelembagaan OMS yang profesional, transparan, dan akuntabel melalui pembedaan aspek manajemen organisasi sehingga tercipta Tata Kelola Kepemerintahan yang Demokratis (TKLD) baik di pusat dan daerah di Indonesia. ■





Konsolidasi OMS untuk Merefleksikan Kontribusi Terhadap TKLD

Tata Pemerintahan Lokal yang Demokratis (TKLD) merupakan salah satu syarat bagi terwujudnya pemenuhan hak-hak dasar warga secara memadai. Salah satu wujud dari implementasi TKLD adalah sektor pelayanan publik yang memberikan peran signifikan terhadap perbaikan kondisi kehidupan masyarakat seperti terkait dengan aspek pendidikan, pangan, kesehatan, administrasi penduduk dan catatan sipil, dll.

Upaya untuk mewujudkan TKLD tentu tidak bisa hanya dengan mengandalkan perubahan di pihak pemerintahan saja, tapi juga harus didukung dengan serangkaian aksi yang konstruktif dan terkoordinir dengan baik. Karenanya, penting untuk membangun aksi-aksi yang dapat mempercepat terwujudnya

situasi TKLD, seperti yang sudah dijabarkan oleh mitra ACCESS Tahap II di NTB dalam beberapa agenda utamanya:

- a. Mewujudkan organisasi rakyat yang kuat dan mampu melakukan kontrol terhadap pembangunan.
- b. Mendorong proses politik penganggaran yang transparan dan akuntabel.
- c. Memperjuangkan terpenuhinya hak-hak dasar atas pendidikan dan kesehatan bagi perempuan, orang miskin, anak dan kelompok marjinal lainnya.

Ragam rencana aksi utama sebagaimana tersebut di atas perlu juga didukung dengan strategi yang pas, agar terjadi akselerasi

Terwujudnya pelayanan publik yang prima dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Provinsi Nusa Tenggara Barat.

sebagaimana yang diharapkan. Salah satunya melalui upaya konsolidasi gerakan masyarakat sipil di Nusa Tenggara Barat.

Terkait dengan hal tersebut, YAPPIKA bersama dengan ACCESS melaksanakan kegiatan workshop “Konsolidasi Gerakan Masyarakat Sipil di Provinsi NTB dalam Merespon Isu Pemenuhan Hak-Hak Dasar Warga”. Kegiatan tersebut terlaksana pada 6 – 8 November 2012, di Hotel Lombok Raya, Mataram. Hadir 20 orang perwakilan dari mitra ACCESS di lima kabupaten di NTB. Selain itu, juga hadir lima orang perwakilan



dari jaringan organisasi masyarakat sipil yang memiliki lingkup wilayah kerja provinsi yaitu: Mitra Samea, Walhi NTB, Dewan Peduli Anggaran, MP3 NTB.

Kegiatan ini merupakan lanjutan dari kegiatan yang sudah dilaksanakan sebelumnya pada bulan Agustus 2012 tentang “Refleksi tentang Pembelajaran Kerja-Kerja Mitra Dalam Pencapaian TKLD dan Kaitannya dengan Agenda PAK serta Pengukuran IMS”. ■



Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Dana Hibah Mitra Program SERASI di Papua

Upaya mendukung penguatan kapasitas organisasi melalui pendampingan pengelolaan dana hibah, dilakukan YAPPIKA terhadap 21 mitra Program SERASI di Papua. Upaya pada tahun 2012 ini merupakan kelanjutan dari kerja-kerja yang telah dilakukan sejak bulan Oktober 2011 hingga Maret 2012. Seperti telah dituangkan pada laporan tahunan YAPPIKA periode 2012 yang lalu, hasil yang dapat diamati dari proses ini adalah bahwa mitra tampak mengalami kemajuan lebih





baik dalam mengelola keuangan, yang ditunjukkan dengan semakin tepatnya waktu pengiriman laporan keuangan kepada lembaga dana yang mendukungnya. Hal ini dapat menjadi indikasi semakin terampilnya sumber daya manusia (SDM) pengelola keuangan dan meningkatnya perhatian pimpinan lembaga terhadap kualitas pengelolaan keuangan program.

Tantangan yang dihadapi dalam proses pendampingan ini adalah adanya pergantian SDM

keuangan sehingga pendampingan harus kembali dimulai dari awal. Selain itu kepemimpinan juga sangat berpengaruh terhadap kontrol pengelolaan dana hibah, khususnya berkaitan dengan mekanisme otorisasi transaksi keuangan serta kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan keuangan yang diterapkan oleh organisasi. Tantangan yang disebut terakhir, kembali memperkuat pembelajaran YAPPIKA selama ini, yaitu bahwa penguatan kapasitas keuangan tidak dapat dilakukan hanya kepada SDM pengelola keuangan saja. Namun, harus melibatkan pimpinan dan manajer atau staff program. Pemahaman dan kesadaran ketiganya terhadap pentingnya kualitas bukti keuangan dan proses akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan sebuah program. Capaian program yang membanggakan tentunya perlu diikuti oleh pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. ■

Menumbuhkan Budaya Akuntabilitas Masyarakat Melalui Pemanfaatan Ruang-Ruang Partisipasi Masyarakat Dalam Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Era desentralisasi (otonomi daerah) ada untuk mendekatkan pemerintah kepada warganya. Hal itu diwujudkan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang adil dan berkualitas. Hadirnya Undang Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mempertegas kewajiban negara untuk melayani setiap warga negara dan penduduk dalam memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. Hal tersebut

telah mampu mendorong berbagai inovasi baik oleh pemerintah maupun masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang adil dan berkualitas.

Namun banyak studi menunjukkan realitas yang berlawanan. Dampak tak terduga dari desentralisasi adalah rendahnya akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya korupsi dan semakin mahal layanan publik tanpa ada





“Saya mengapresiasi. Ini ide luar biasa, bahwa ada Bulan Pengaduan Masyarakat. Dengan demikian, ada suatu sarana pintu untuk mereka mengadu. Dan, ada suatu keberanian orang untuk mengadu. Semoga acara seperti ini ditindaklanjuti terus.”

M. Basyir Achmad - Walikota Pekalongan.

proses konsultasi dengan masyarakat. Rendahnya akuntabilitas bukan hanya produk dari lemahnya institusi penyelenggara tetapi berakar juga dari sikap dan cara pandang publik terhadap pemerintah. Publik masih menganggap bahwa pelayanan publik merupakan “budi baik” dari pemerintah.

Sikap dan perilaku tersebut dibentuk oleh beberapa faktor seperti budaya, gender, pendidikan, dan strata sosial ekonomi. Tingkat pengetahuan terhadap hak-hak dasarnya dalam mendapatkan pelayanan publik tentunya akan menjadi dasar bagi masyarakat untuk menentukan sikapnya terhadap kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Selain itu, hal lain

yang mempengaruhi sikap masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah adalah berdasarkan pengalamannya dalam mengakses layanan secara langsung.

YAPPIKA bersama-sama dengan enam mitra OMS, yaitu Pusat Studi Strategi Dan Kebijakan (PUSSbik), Perhimpunan PATTIRO Pekalongan, Yayasan Pusat Telaah Dan Informasi Regional (PATTIRO) Surakarta, *Malang Corruption Watch* (MCW), Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Sulawesi, dan Perkumpulan Pengembangan Inisiatif dan advokasi Rakyat Nusa Tenggara Timur (PIAR NTT), tengah melaksanakan program berjudul “Menumbuhkan Budaya Akuntabilitas



Masyarakat melalui Pemanfaatan Ruang-Ruang Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Publik”.

Program ini dijalankan di Jakarta dan enam daerah, yaitu Kota Bandar Lampung (Provinsi Lampung), Kota Pekalongan (Provinsi Jawa Tengah), Kota Surakarta/Solo (Provinsi Jawa Tengah), Kota Malang (Provinsi Jawa Timur), Kabupaten Sinjai (Provinsi Sulawesi Selatan), dan Kota Kupang (Provinsi Nusa Tenggara Timur).

Program berdurasi 18 bulan ini dirancang untuk memberikan kontribusi pada perbaikan tata kelola penyelenggaraan pelayanan publik yang berintegritas dan akuntabel. Program ini melihat bahwa meningkatkan kesadaran tentang hak dan penguatan kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi secara inklusif dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik, menjadi salah satu kunci untuk mempromosikan budaya akuntabilitas, dan untuk mengadvokasi perubahan dari sisi pemerintah.

Secara khusus, program memilih strategi untuk membangun dan memperkuat kesadaran dan kapasitas masyarakat untuk menggunakan ruang-ruang partisipasi formal dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai praktek budaya akuntabilitas. UU No. 25 Tahun 2009 menjadi kebijakan utama yang diuji coba dalam rangka pemanfaatan ruang-ruang partisipasi masyarakat tersebut.

Program ini berfokus pada tiga isu pelayanan dasar, yaitu kesehatan, pendidikan, dan satu masalah lainnya yang sesuai untuk setiap lokasi kerja. Kesehatan dan pendidikan merupakan kebutuhan vital sebagai dasar yang bisa memungkinkan warga negara untuk mendapatkan manfaat dari hak-hak mereka yang lain.

Untuk mencapai tujuan tersebut, aktivitas program telah disusun menjadi dua intervensi utama:

1. Kampanye penyadaran publik: berfokus pada mendorong dan memperkuat kesadaran masyarakat,



baik laki-laki maupun perempuan, tentang hak-hak dasar mereka untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di sekitar mereka, untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang adanya ruang-ruang partisipasi dan pentingnya peran mereka dalam membangun akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Target sasaran adalah publik luas.

2. Meningkatkan kapasitas kelompok-kelompok masyarakat untuk pemantauan & partisipasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik: berfokus pada pengembangan dan penguatan kapasitas kelompok masyarakat sasaran, baik laki-laki maupun perempuan, dalam mempraktikkan budaya akuntabilitas melalui pemanfaatan ruang-ruang partisipasi (monitoring dan evaluasi) dalam penyelenggaraan pelayanan publik di daerah masing-masing.

Hasil yang telah nampak hingga akhir tahun 2012 yakni, diperolehnya dukungan dari enam pemerintah kabupaten/ kota untuk implementasi Undang-undang Pelayanan Publik. Kota Bandar Lampung, Pekalongan, Malang, dan Kupang mendapat dukungan langsung dari Walikota. Kota Surakarta mendapat dukungan dari Sekretaris Daerah, dan Kabupaten Sinjai dari Wakil Bupati. Dukungan tersebut memperkuat legitimasi program di hadapan jajaran pemerintah daerah (SKPD), maupun stakeholder kunci yang lain.

Dampak langsung yang dapat dilihat adalah terbukanya beberapa Satuan Kerja Pemerintah Daerah untuk menindaklanjuti komitmen kerja sama dengan Mitra Pelaksana Program SIAP II di enam wilayah. Beberapa SKPD tersebut yaitu Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Badan Perizinan Terpadu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. ■

Study Stock Taking

Praktik Baik Penyelenggaraan Pelayanan Publik

“Bagi saya, penulisan buku praktik baik penyelenggaraan pelayanan publik semacam ini merupakan tradisi yang baik dan penting. Saya sampaikan selamat dan penghargaan, serta ucapan terima kasih kepada MP3 atas segala karya dan pengabdianya untuk kemajuan penyelenggaraan pelayanan publik di tanah air tercinta ini.”

Eko Prasjo - Wakil Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi

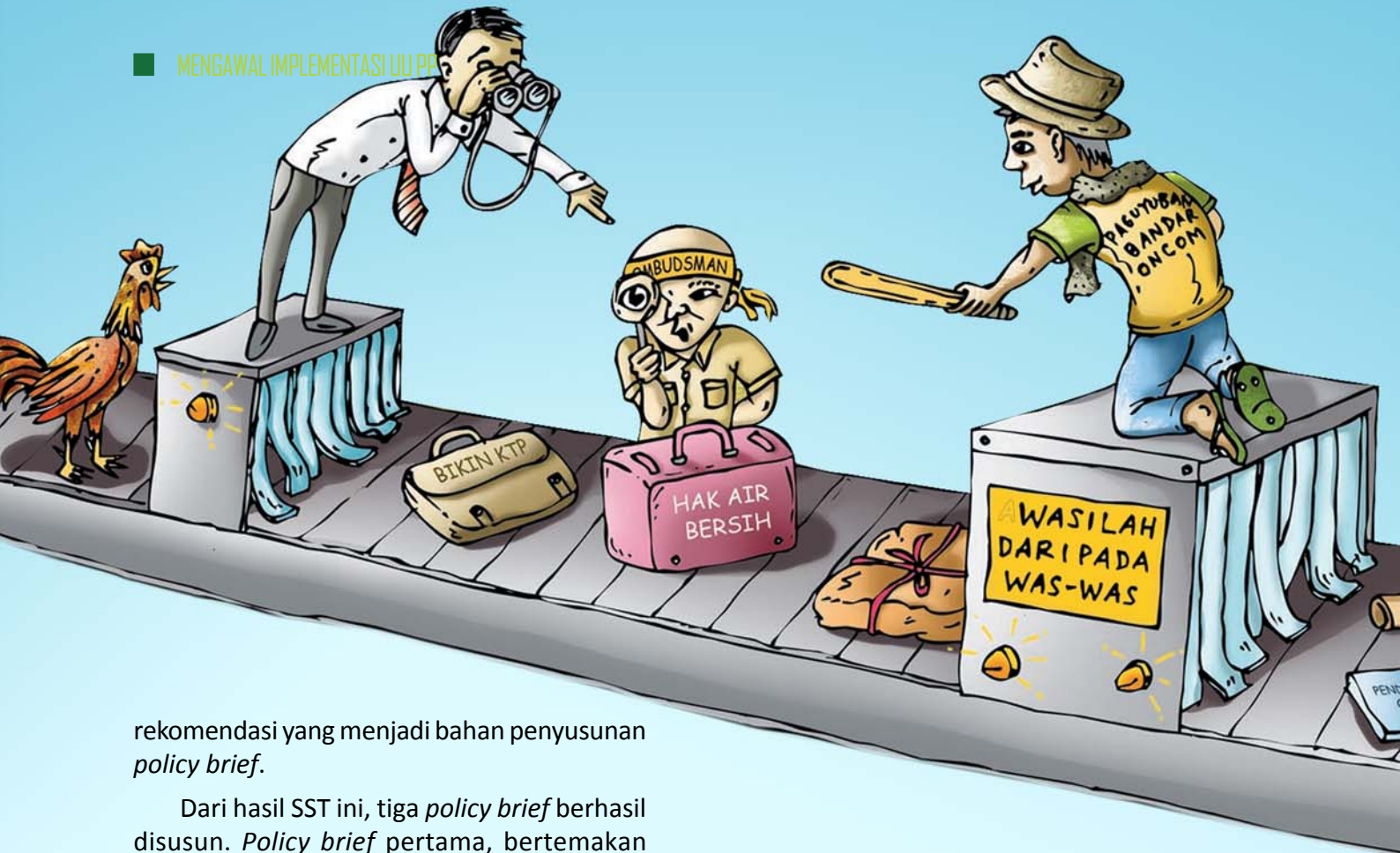
Kalimat apresiasi di atas disampaikan oleh Eko Prasjo, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi, dalam kata sambutannya atas terbitnya buku *Oase Yang Tak Hilang 'Stock Take Praktik-praktik Baik Partisipasi Warga dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik'*.

Buku tersebut terbit sebagai pendokumentasian praktik-praktik baik penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan pada 2012 melalui kegiatan *Study Stock Taking* (SST). Kegiatan yang didukung oleh *Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme (ACCESS) Phase II* ini terselenggara di delapan kabupaten di Indonesia: Kabupaten Bima, NTB; Kabupaten Lombok Barat, NTB; Kabupaten Kupang, NTT; Kabupaten Sumba Timur, NTT; Kabupaten Buton, Sultra; Kabupaten Muna, Sultra; Kabupaten Bantaeng, Sulsel; dan Kabupaten Jeneponto, Sulsel.

Praktik baik penyelenggaraan pelayanan publik yang dimaksudkan adalah suatu inisiatif pelayanan publik di lingkup pembentukan dan implementasi yang merupakan hasil kerja sama antar pihak yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat dan berkelanjutan.

Temuan studi terbagi dalam dua tema praktik baik, yaitu Partisipasi Warga dalam Pemantauan Pelayanan Publik dan Partisipasi Warga dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Posyandu. Tema pertama telah diterbitkan menjadi buku tersebut di atas. Sementara tema kedua, akan menghasilkan buku *Stock Take Integrasi Layanan Sosial Dasar* di Posyandu yang kini masih dalam proses penyusunan.

Selain itu, tanggapan positif juga muncul dari pihak Ombudsman Republik Indonesia, BAPPENAS dan Organisasi Masyarakat Sipil anggota Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3) dalam *Workshop* Nasional. Dari *workshop* tersebut, dihasilkan sejumlah



rekomenadasi yang menjadi bahan penyusunan *policy brief*.

Dari hasil SST ini, tiga *policy brief* berhasil disusun. *Policy brief* pertama, bertemakan “Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Publik”. Penekanan pentingnya peran masyarakat yang ditonjolkan dalam *policy brief* ini, ingin mengingatkan bahwa partisipasi masyarakat telah jelas diatur dalam pasal 20 ayat 2 dan pasal 22 ayat 2 Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Sementara itu, monopoli ruang publik oleh pemerintah masih menjadi masalah selama ini. Pemerintah masih menganggap warganya sebagai obyek pembangunan sehingga tidak perlu dilibatkan.

Penyelenggara layanan publik diajak berkaca pada sejumlah pengalaman dari lapangan. Satu contoh, misalnya para kader Posyandu Desa Lalemba, Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, yang mengatasi kondisi ketiadaan fasilitas Mandi, Cuci, Kakus dengan memunculkan gagasan ‘Arisan Jamban’. Upaya-upaya mandiri ini nyatanya telah menjawab problem kesehatan warga setempat, diare akut. Keberhasilan praktik baik tersebut, menularkan warga lainnya. Hasilnya, kualitas kesehatan masyarakat setempat semakin membaik.

Ada empat rekomendasi yang disodorkan. **Pertama**, mengubah mentalitas birokratis menjadi ‘pelayan publik’. **Kedua**, meningkatkan transparansi penyelenggaraan publik untuk partisipasi yang lebih berkualitas. **Ketiga**, memaknai partisipasi masyarakat sebagai kontributor percepatan reformasi birokrasi. **Keempat**, memberikan dukungan kepada warga atau kelompok warga agar terlibat aktif dalam mendorong perbaikan pelayanan publik.

Policy brief kedua berjudul “Meluaskan Spektrum Mekanisme Pengaduan Pelayanan Publik”. Mekanisme pengaduan konvensional perlu dievaluasi bila nyatanya tidak lagi efektif. Bukan lagi saatnya acuh menghadapi pengaduan warga. Apalagi malah mengkriminalisasikannya. Pemerintah justru perlu mengembangkan mekanisme-mekanisme pengaduan yang mudah dan responsif. Misalnya, berkaca pada pengalaman warga di Lombok Barat. Lembaga *Sangkep* yang dulunya hanya mengurus persoalan perkawinan, kini direvitalisasi menjadi lembaga yang mengelola pengaduan warga di

tingkat desa. Di level kabupaten, Forum *Gawe Rapah* cukup efektif sebagai sarana dialog antara warga dengan penyedia layanan. Dari dialog tersebut, lahir dokumen publik *Komitmen Bale Kuwu* yang ditandatangani bupati, tokoh agama, tokoh adat, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan warga. *Komitmen Bale Kuwu* yakni menciptakan pelayanan publik yang berkualitas, cepat, mudah dan terjangkau.

Ada enam rekomendasi dalam *policy brief* ini. **Pertama**, lembaga dan sarana pengaduan pelayanan publik mutlak harus dibentuk di setiap instansi pemerintah, terutama pada instansi yang mempunyai fungsi pelayanan. **Kedua**, lembaga dan sarana pengaduan yang dibentuk harus diberi kewenangan yang tidak hanya menampung pengaduan, melainkan juga untuk menyelesaikan sengketa pengaduan. **Ketiga**, pemerintah berkewajiban terus mendidik masyarakat dan membuka ruang dialog yang selebar-lebarnya agar pelayanan yang diberikan semakin baik. **Keempat**, mengapresiasi dan menjalin sinergi dengan lembaga-lembaga pengaduan yang diinisiasi masyarakat. **Kelima**, tidak mempersulit mekanisme pengaduan yang sebenarnya simpel. **Keenam**, memperjelas mekanisme ganti rugi dan besaran ganti rugi yang diatur dalam Peraturan Perundangan.

Policy brief ketiga, bertopik “Membangunkan Warga Mengawasi Pelayanan Publik”. Di dalamnya, memuat enam rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti. **Pertama**, penyelenggara dan pelaksana layanan publik di semua tingkatan perlu melakukan percepatan perwujudan pelayanan publik yang baik dan berkualitas. Hal itu dapat ditempuh dengan penyusunan SOP di semua unit layanan, merumuskan standar dan maklumat pelayanan bersama masyarakat. **Kedua**, tidak perlu adanya penyeragaman nama, struktur, peran dan fungsi, jaringan, maupun strategi pendekatan pengawasan

terhadap organisasi pengawasan pelayanan publik yang diinisiasi warga. Hendaknya warga diberi kebebasan melakukan inovasi sesuai kebutuhan dan kapasitasnya.

Ketiga, perlu dipublikasikannya hasil pengawasan internal, baik yang dilakukan oleh penyelenggara layanan atau pun inspektorat, agar masyarakat tahu progres kinerja tiap unit layanan. **Keempat**, hendaknya pemerintah dari tingkat desa hingga pusat, mulai merespons secara positif upaya-upaya pengawasan yang telah dilakukan organisasi masyarakat warga. **Kelima**, perlunya mensinergikan kerja-kerja organisasi warga dalam mengawasi jalannya pelayanan publik dengan kerja-kerja lembaga pengawas formal semacam, DPRD dan Ombudsman. **Keenam**, pemerintah dan organisasi masyarakat sipil perlu memublikasikan praktik-praktik baik pengawasan pelayanan publik yang pernah dilakukan organisasi warga agar dapat menjadi pembelajaran bagi warga lainnya.

Selain menghasilkan tiga *policy brief* di atas, dari SST ini telah tersusun dua kertas kebijakan/kertas lobi sebagai masukan dalam penyusunan Peraturan Presiden tentang Mekanisme Ganti Rugi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Standar Pelayanan Publik.

Kegiatan SST ini secara langsung berkontribusi pada tercapainya outcome 1, yaitu terjadinya perbaikan kebijakan dan praktik penyelenggaraan pelayanan publik khususnya di bidang pelayanan dasar di Indonesia.

Di samping itu, dengan terpublikasikannya laporan kajian praktik baik penyelenggaraan pelayanan publik ini berkontribusi mewujudkan YAPPIKA sebagai pusat kajian masyarakat sipil dan pelayanan publik. ■



Pengetahuan Masyarakat Tentang Kebijakan Pelayanan Publik Masih Sangat Rendah

Judul di atas adalah satu dari tiga hasil survei *Knowledge Attitude Practice* (KAP) yang dilakukan YAPPIKA bersama enam mitra di daerah pada pertengahan tahun 2012 lalu. Mitra yang terlibat yaitu Pusat Studi Strategi dan Kebijakan (PUSSbik), Yayasan Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Surakarta, Perhimpunan PATTIRO Pekalongan, *Malang Corruption Watch* (MCW), Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Sulawesi, dan Perkumpulan Pengembangan Inisiatif dan advokasi Rakyat Nusa Tenggara Timur (PIAR

NTT). KAP Survei dilakukan di enam Kabupaten/ Kota wilayah *Strengthening Integrity and Accountability Program* (SIAP) II yang dikelola YAPPIKA, yaitu Kota Bandar Lampung, Kota Surakarta, Kota Pekalongan, Kota Malang, Kabupaten Sinjai, dan Kota Kupang.

Survei ini dilakukan untuk mengidentifikasi pengetahuan, sikap, dan perilaku/ praktik masyarakat berkaitan dengan akuntabilitas pelayanan publik. Program yang mendapat

dukungan dari USAID ini ingin berkontribusi untuk menumbuhkan budaya akuntabilitas masyarakat melalui pemanfaatan ruang-ruang partisipasi masyarakat dalam kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik.

Survei KAP yang dilakukan YAPPIKA bersama enam mitra, mengacu pada tiga aspek yang diukur terkait dengan tata kelola pelayanan publik, sebagai berikut:

1. *Knowledge* yaitu pengetahuan tentang akuntabilitas pelayanan publik;
2. *Attitude* adalah sikap/ penilaian dan ide/ pikiran/ pandangan mereka tentang pelayanan publik yang akuntabel;
3. *Practice* yakni praktek-praktek warga yang menggambarkan kultur akuntabilitas dalam pelayanan publik.

Seperti telah disebut dalam judul artikel ini, menjadi informasi menarik yang harus menjadi refleksi penting bagi kita semua, khususnya yang bergiat dalam kerja-kerja terkait dengan isu hak dasar dan pelayanan publik. Undang-undang Pelayanan Publik yang sudah berumur tiga tahun sejak disahkan, belum juga dipahami masyarakat dan diimplementasikan sepenuhnya. Berikut ini adalah gambaran hasil survei KAP tersebut:

Mayoritas responden tidak mengetahui keberadaan Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UUPP). Hanya 13,4% responden yang mengetahui.

Sementara sisanya, 86,6% responden menyatakan tidak mengetahui. Pengetahuan masyarakat mengenai isi UU Pelayanan Publik juga didominasi pengetahuan normatif saja.

Dari 13,4% responden yang mengaku tahu, sebanyak 18,88% menunjukkan pengetahuan dominan pada asas, tujuan dan ruang lingkup penyelenggaraan pelayanan publik. Dan, sebanyak 17,13% menunjukkan pengertian dan batasan penyelenggaraan pelayanan publik. Sementara materi UUPP terkait hak-hak masyarakat, utamanya dalam peningkatan kualitas layanan publik, justru relatif lebih rendah. Misalnya, peran serta masyarakat 12,59%, sanksi 8,04% dan pengaduan 5,77%.

Menurut responden, sebagai warga negara sangatlah penting untuk mengetahui isi UUPP. Responden yang menyatakan penting sebanyak 85,39%, sementara 14,61% responden tidak menyatakan penting bagi warga negara untuk mengetahui isi UU Pelayanan Publik.

Karenanya, sosialisasi UU Pelayanan Publik harus dilakukan agar warga negara memahami dengan baik maksud dan tujuan serta isinya. Televisi merupakan pilihan terbanyak dengan 33,47% responden, radio 16,27%, koran dan majalah cetak sebanyak 15,34%, kemudian pertemuan formal dan pertemuan informal. Sementara sosialisasi melalui situs online kurang didukung responden dalam sosialisasi UUPP. ■





Meluaskan Dukungan, Menolak RUU ORMAS

Tumbuh dan berkembangnya Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang akuntabel dan dijamin kebebasannya dalam menjalankan peran-perannya dalam tata pemerintahan dan pembangunan adalah salah wajah demokrasi. Karenanya, sebagai negara demokrasi, segala hal yang menghambat warga untuk berkumpul dan berorganisasi haruslah ditentang. Salah satunya adalah Rancangan Undang-undang Organisasi Kemasyarakatan (RUU Ormas).

Setelah melakukan konsolidasi internal, pada 2012, YAPPIKA dan Koalisi Kebebasan

Berserikat (KKB), melakukan perluasan dukungan penolakan atas RUU Ormas. Untuk menggemakan penolakan tersebut, KKB menggandeng para ahli dan sejumlah tokoh nasional. Mereka adalah Prof. Jimly Assidqi, Prof. Laica Marzuki, Prof. Gde Pantja Astawa, Prof. Fadjrul Falakh, Arie Sudjito, Buya Syafii Maarif, Masdar F. Mas'ud dan Romo Benny Susetyo.

Sepanjang 2012, KKB aktif melakukan diskusi dan menyampaikan gagasan penolakan RUU Ormas. Hasilnya cukup menggembirakan. Prof. Laica dan Prof. Fadjrul



menyampaikan pendapat yang sesuai dengan sikap-sikap KKB di hadapan Pansus RUU Ormas DPR. Selain itu, Prof. Jimly Assidiki dan Arie Sudjito bersikap sama dengan KKB pada saat menjadi narasumber dalam berbagai diskusi publik. Selain itu, KKB sendiri bertindak menjadi narasumber dalam berbagai diskusi yang diselenggarakan oleh Fraksi Partai Gerindra, KWI, PMII, BEM Universitas Tirtayasa Banten, Dompot Dhuafa dan INFID.

Di DPR, KKB aktif melakukan pemantauan sidang-sidang Pansus RUU Ormas, utamanya sidang dengar pendapat beberapa organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan dan lembaga donor. Pada setiap pemantauan, KKB selalu membagikan materi tolak RUU Ormas kepada anggota Pansus. Sejumlah audiensi juga dilakukan dengan sejumlah fraksi di DPR, F-PDIP, F-PKB, F-PPKS, F-PPP dan F-Gerindra. Namun audiensi ini tidak

menghasilkan dukungan apa pun. Advokasi RUU Ormas mendapat sejumlah tantangan saat pembahasannya berada di tingkat Panja.

Sebanyak tiga *policy brief* sebagai materi kampanye penolakan RUU Ormas dihasilkan sepanjang tahun 2012. KKB melakukan konsolidasi OMS di Medan, Yogyakarta, Makassar, Surabaya, Denpasar, Bandung, Manado, Mataram, Kupang, Maluku Utara guna menggaungkan penolakan atas UU Ormas. Perluasan isu dilakukan pula kepada kelompok mahasiswa, organisasi berbasis keagamaan, dan buruh. Di kalangan masyarakat luas, kampanye dilakukan saat *car freeday* dan dengan *talkshow radio*.

Dukungan juga digalang dengan melakukan audiensi kepada media, yaitu Jakarta Post, Media Indonesia/Metro TV, Harian KOMPAS dan Tempo. Hasilnya dukungan berbentuk tulisan bersambung selama tiga hari di Harian KOMPAS. ■



MEDIA BRIEFING
Revisi UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah
Oleh
Kelompok Kerja Otonomi Daerah



Kelompok Kerja Otonomi Daerah: Mengawal Revisi UU Pemda, Meningkatkan Kualitas Layanan Publik Kita

Koalisi Kelompok Kerja Otonomi Daerah (Pokja Otda) dibentuk pada tahun 2009 untuk mengawal proses pemilihan presiden kala itu. Setelah sempat mengalami kevakuman pasca pemilihan presiden, koalisi ini kembali aktif pada Maret 2012. Misi baru

Pokja Otda adalah mengawal proses revisi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) agar sejalan dengan inisiatif masyarakat sipil. Koalisi Pokja Otda terdiri dari tujuh lembaga yaitu Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah

(KPPOD), Seknas FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran), Yayasan Inovasi Pemerintah Daerah (YIPD), *Urban and Regional Development Institute* (URDI), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) dan YAPPIKA. Anggota Pokja Otda mengusung isu sesuai dengan fokus masing-masing lembaga. YAPPIKA membawahi isu pelayanan publik dan partisipasi masyarakat. Isu pelayanan publik menjadi salah satu isu sentral, mengingat salah satu alasan dari revisi UU Pemda ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di seluruh Indonesia.

Selain mengawal revisi UU Pemda, konsolidasi isu-isu perubahan yang akan didorong dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah juga menjadi perhatian. Koalisi merasa perlu untuk melakukan pengawalan RUU Pemda, karena peran strategis UU No. 32 Tahun 2004 yang mempengaruhi UU lain terkait Pemerintahan Daerah, di antaranya adalah UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, RUU Pemerintah Desa, dan RUU Pemilihan Kepala Daerah.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pokja Otda selama tahun 2012 di antaranya, penyusunan kertas posisi untuk *lobby* yang

selanjutnya diserahkan kepada DPR; konsultasi dengan organisasi masyarakat sipil baik di pusat maupun daerah terkait dengan substansi RUU Pemda; *road show* ke media-media nasional; diskusi terfokus (*focus group discussion*) tentang sinergi dengan koalisi untuk RUU Desa dan RUU Pemilu; serta menghadiri rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang diadakan oleh Pansus RUU Pemda di DPR RI.

Pada bulan Oktober 2012, telah dilakukan diskusi terfokus untuk sinergi RUU Pemda, RUU Desa, dan RUU Pemilu. Dalam diskusi ini, banyak ditemukan persinggungan antara ketiga RUU yang memang memerlukan pembahasan lebih mendalam.

Sementara itu, kertas posisi yang disusun bersama oleh Pokja Otda, mendapat apresiasi cukup baik dari berbagai pihak termasuk dari Pansus RUU Pemda di DPR. Kertas posisi ini pun mendapatkan respon yang positif dari media nasional yakni Harian Kompas dan Media Indonesia. Setelah Pokja Otda melakukan kunjungan untuk diskusi lebih mendalam dengan beberapa media, poin-poin krusial yang disampaikan oleh Pokja Otda menjadi salah satu liputan utama dalam kedua media tersebut. ■



Laporan Praktik Keterbukaan Informasi Dalam *Open Government Partnership*

Hak atas informasi dianggap sebagai elemen penting dalam menciptakan demokrasi yang bermakna, pembangunan berkelanjutan yang berpihak kepada rakyat dan perjuangan melawan korupsi. UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) mengatur secara tegas siapa saja yang termasuk dalam domain keterbukaan, tidak terkecuali organisasi non pemerintah. Pasal 1 ayat 3 UU KIP menjelaskan secara eksplisit keberadaan Civil Society Organization (CSO) merupakan badan publik yang memiliki kewajiban untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya secara benar, akurat dan tidak menyesatkan.

Semestinya tanggung jawab tersebut tidaklah sulit karena posisi CSO umumnya bermain di area atau isu transparansi. Apalagi secara historis organisasi ini juga hadir sebagai kekuatan sipil alternatif untuk ikut mengawasi dan mendorong negara untuk lebih transparan dan akuntabel melaksanakan kewajiban atas hak-hak politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat yang diabaikan.

Mengingat “bisnis transparansi” merupakan kerja-kerja yang terbiasa dilakukan, maka tata kelola CSO pun seharusnya memperlihatkan serta menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas agar kredibilitasnya pun meningkat di mata

masyarakat. Prinsip transparansi tersebut tentu termasuk di dalamnya keterbukaan dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Oleh karena itu, dalam rangka membangun sebuah gerakan keterbukaan informasi yang masif CSO perlu merefleksikan dirinya. Karena, beberapa CSO juga termasuk dalam kategori badan publik yang terikat dengan ketentuan yang diatur UU KIP. CSO perlu mengkonstruksi dirinya menjadi sebuah badan publik yang memadai. Melembagakan pelayanan dan pengelolaan informasi publik. Agar, proses advokasi keterbukaan informasi publik tidak menjadi “bumerang” bagi CSO.

Pada 2012, YAPPIKA bersama enam lembaga lainnya, ICEL, IPC, PATTIRO, ICW, FITRA, LADANG MEDIA, menyusun Laporan Assesment Implementasi UU KIP di Organisasi Masyarakat Sipil. Satu dari lima kesimpulan yang dihasilkan menyatakan bahwa CSO pada prinsipnya sangat terbuka terhadap setiap permintaan informasi, namun demikian semangat keterbukaan ini belum dilembagakan sebagaimana dimandatkan UU KIP.

Selain upaya tersebut di atas, langkah-langkah YAPPIKA mendorong keterbukaan informasi juga dilakukan bersama *Freedom of Information Network Indonesia* (FOINI), sebuah jaringan organisasi masyarakat sipil dan individu yang intensif mendorong keterbukaan informasi di Indonesia. ■

Mengelola Dana Hibah Program MAMPU

Program Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan (MAMPU) adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas organisasi perempuan dan organisasi yang berperspektif perempuan. Ada lima tema program, yaitu memperbaiki akses perempuan pada program-program jaminan sosial, meningkatkan akses perempuan pada pekerjaan dan menghapuskan diskriminasi kerja, memperbaiki kondisi pekerja migran perempuan, menguatkan kepemimpinan

perempuan untuk kesehatan reproduksi dan melahirkan yang lebih baik, dan menguatkan kepemimpinan perempuan untuk mereduksi kekerasan pada perempuan. Terdapat enam mitra nasional penerima dana program ini, yaitu Koalisi Perempuan Indonesia, Institute Kapal Perempuan, Migrant Care, PEKKA, PP Aisyiyah, BaKTI.

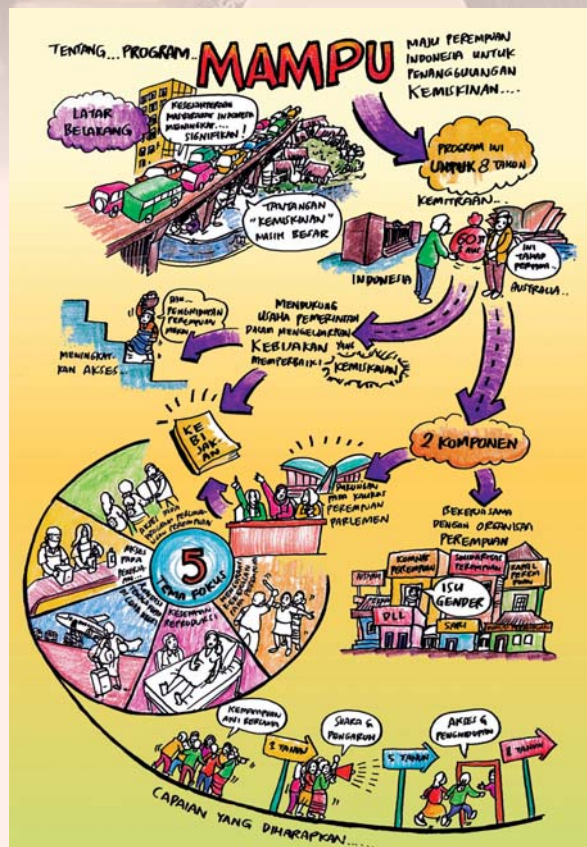
Pada Mei 2012, YAPPIKA terpilih untuk mengelola dana hibah tahap persiapan program yang didukung oleh AusAID ini. YAPPIKA berperan mengelola dana hibah untuk





enam mitra tersebut. Selain itu, YAPPIKA juga melakukan pengkajian kapasitas kelembagaan dengan pendekatan *self assessment* menggunakan *Organizational Capacity Performance and Assessment Tool* (OCPAT) kepada seluruh mitra serta mengelola dana untuk dukungan kegiatan peningkatan kapasitas mitra. Hasil OCPAT selanjutnya menjadi data dasar bagi mitra dan AusAID untuk mendukung kegiatan-kegiatan pengembangan kapasitas masing-masing mitra.

Proses pengelolaan dana hibah ini diawali dengan penyusunan acuan pengelolaan dana yang dilakukan secara partisipatif bersama mitra. Bahkan batasan lingkup peran antara YAPPIKA – AusAID dan mitra pun dibicarakan secara bersama-sama sehingga ada kesepahaman yang baik mengenai peran masing-masing sejak awal pelaksanaan program. Proses partisipatif tersebut juga menghasilkan kesepakatan agar pengelolaan dana oleh mitra mengacu kepada aturan internal pengelolaan keuangan yang dimiliki oleh masing-masing mitra. Sedangkan kebijakan acuan pengelolaan dana hibah program hanya memuat aturan-aturan pokok saja. Proses partisipatif tersebut di satu sisi memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan jika dilakukan sendiri oleh



YAPPIKA atau AusAID, namun memudahkan pada saat implementasinya karena semua pihak memahami batasan maupun keleluasaan yang dapat dilakukan dalam pengelolaan keuangan program.

Kerjasama yang berjalan selama 12 bulan ini, telah rampung dan telah dilakukan audit oleh kantor akuntan independen. ■

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan
Registered Public Accountants
Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No.1033/KM.1/2009



Accountants &
business advisers

The original report included herein is in Indonesian language

No. : PHHAAF/442/MA/Ary/2013

Laporan Auditor Independen

Direktur Eksekutif
YAPPIKA – ALIANSI MASYARAKAT SIPIL
UNTUK DEMOKRASI
Jalan Pedati No. 20, RT 007/09

Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan YAPPIKA – ALIANSI MASYARAKAT SIPIL UNTUK DEMOKRASI per tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, dan laporan aktivitas serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen YAPPIKA. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Independent Auditors' Report

The Executive Director
YAPPIKA – CIVIL SOCIETY ALLIANCE
FOR DEMOCRACY
Jalan Pedati No. 20, RT 007/09

We have audited the statements of financial position of YAPPIKA – CIVIL SOCIETY ALLIANCE FOR DEMOCRACY as of 31 December 2012 and 2011 and the related statements of activities, and cash flows for the years then ended. These financial statements are the responsibility of YAPPIKA's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audits.

We conducted our audits in accordance with auditing standards established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audits provide a reasonable basis for our opinion.

Tel + 6221 314 4003 • Fax + 6221 314 4213 • 314 4363 (Finance)
E-mail pkf-indo@centrin.net.id • jkt-office@pkfhadiwinata.com • www.pkfhadiwinata.com
Jl. Kebon Sirih Timur 1 No. 267 (Jl. Jaksa) • Jakarta Pusat 10340 • PO. Box 3190 • Jakarta 10031 • Indonesia

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan is a member firm of the PKF International Limited network of legally independent firms and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions on the part of any other individual member firm or firms

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan
Registered Public Accountants



Accountants &
business advisers

The original report included herein is in Indonesian language

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan YAPPIKA tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, hasil aktivitas dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Audit kami dilaksanakan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan pokok secara keseluruhan. Penjelasan tambahan terlampir disajikan sebagai analisa tambahan dan bukan merupakan bagian yang diharuskan dari laporan keuangan pokok secara keseluruhan. Informasi tambahan tersebut telah menjadi objek prosedur audit yang kami terapkan dalam audit atas laporan keuangan pokok secara keseluruhan.

In our opinion the financial statements referred to above, present fairly, in all material respects, the financial position of YAPPIKA as of 31 December 2012 and 2011, and the result of its activities and its cash flows for the years then ended, in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards.

Our audit was made for the purpose of forming an opinion on the basic financial statements taken as a whole. The accompanying supplementary information is presented for purposes of additional analysis and is not a required part of basic financial statements. Such information has been subjected to the procedures applied in the audit of basic financial statements taken as a whole.

Drs. Theo Kusnawara, Ak
Izin Akuntan Publik/ *Public Accountant License* No. AP. 0258
Izin Usaha KAP/ *Business License* No. 1033/KM.1/2009

19 September 2013

NOTICE TO READERS

The accompanying financial statements are not intended to present the financial position, results of operations and cash flows in accordance with accounting principles and practices generally accepted in countries and jurisdictions other than Indonesia. The standards, procedures and practices utilised in Indonesia to audit such financial statements may differ from those generally accepted in countries and jurisdictions other than Indonesia. Accordingly, the accompanying financial statements and the auditor's report thereon are not intended for those who are not informed about Indonesia accounting principles and auditing standards, and their application in practice.

The original report included herein is in Indonesian language

Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi (YAPPIKA)
Laporan posisi keuangan
Per 31 Desember 2012 dan 2011

Civil Society Alliance for Democracy (YAPPIKA)
Statement of financial position
As of 31 December 2012 and 2011

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

	Catatan/ Note	2012	2011	
Aset				Assets
Aset lancar				Current assets
Kas dan setara kas	4	6,076,724,433	1,264,392,235	Cash and cash equivalents
Investasi	3b,5	426,444,853	386,600,257	Investment
Piutang program - Bersih	3c,6	392,009,654	342,109,200	Program receivables – net
Piutang lain-lain	7	40,195,404	421,684,627	Other receivables
Uang muka	8	1,482,350,893	47,018,366	Advances
Jumlah aset lancar		8,417,725,237	2,461,804,685	Total current assets
Aset tidak lancar				Non-current assets
Aset tetap	3d, 9			Fixed assets – net
Nilai perolehan		712,536,941	693,391,941	Acquisition cost
Akumulasi penyusutan		651,791,070	601,065,425	Accumulated depreciation
Jumlah aset tidak lancar		60,745,871	92,326,516	Total non-current assets
Jumlah aset		8,478,471,108	2,554,131,201	Total assets

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to financial statements form an integral part of these financial statements.

The original report included herein is in Indonesian language

Civil Society Alliance For Democracy (YAPPIKA)
Laporan posisi keuangan (lanjutan)
Per 31 Desember 2012 dan 2011

Civil Society Alliance For Democracy (YAPPIKA)
Statement of financial position (continued)
As of 31 December 2012 and 2011

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

	Catatan/ Note	2012	2011	
Liabilitas dan aset bersih				Liabilities and net assets
Liabilitas				Liabilities
Utang lain-lain	10	700,702,761	545,194,405	Other payables
Utang pajak	11	5,047,814	6,488,519	Taxes payable
Penerimaan yang ditangguhkan	12	5,986,268,935	-	Unearned revenue
Jumlah liabilitas lancar		6,692,019,510	551,682,924	Total liabilities
Aset bersih				Net assets
Sisa dana	3e			Fund balances
Terikat	13a	28,622,346	340,252,935	Restricted
Tidak terikat	13b	1,757,829,252	1,662,195,342	Unrestricted
Jumlah aset bersih		1,786,451,598	2,002,448,277	Total net assets
Jumlah liabilitas dan aset bersih		8,478,471,108	2,554,131,201	Total liabilities and net assets

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to financial statements form an integral part of these financial statements.

The original report included herein is in Indonesian language
 Civil Society Alliance For Democracy (YAPPIKA)
 Statement of activities
 For the years ended 31 December 2012 and 2011
 (Expressed in Rupiah)

Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi (YAPPIKA)
 Laporan aktivitas
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011
 (Disajikan dalam Rupiah)

		2012		2011	
	Catatan/ Notes	Terikat/ Restricted	Tidak terikat/ Unrestricted	Jumlah/ Total	
Penerimaan					
Penerimaan program	14	10,055,009,596	-	10,055,009,596	Revenues
Penerimaan lain-lain		-	1,747,416,886	1,747,416,886	Program revenues
					Other revenues
Jumlah penerimaan		10,055,009,596	1,747,416,886	11,802,426,482	Total revenues
Pengeluaran					
ACCESS Catatan Tugas IV	15	2,848,541,804	-	2,848,541,804	Expenditures
ACCESS Hibah inovatif – Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3)		1,218,743,578	-	1,218,743,578	ACCESS Task Note IV
ACCESS peningkatan kapasitas Sulawesi Selatan		417,897,850	-	417,897,850	ACCESS Innovative Grant – Society
ACCESS Tahap II – Catatan Tugas III Indeks Masyarakat Sipil		368,741,479	-	368,741,479	care of public service (MP3)
ACCESS peningkatan kapasitas Nusa Tenggara Barat		268,482,445	-	268,482,445	ACCESS capacity building south Sulawesi
ACCESS peningkatan kapasitas Sulawesi Tenggara		77,566,500	-	77,566,500	ACCESS Phase II – Task Note III Index Civil Society
ACCESS Tahap II – Peningkatan kapasitas		26,871,020	-	26,871,020	ACCESS capacity building West Nusa Tenggara
ACCESS Tahap II – Catatan Tugas II		2,620,900	-	2,620,900	ACCESS capacity building Southeast Sulawesi
ACCESS untuk Peningkatan kapasitas Tata Kelola Organisasi Masyarakat Sipil		-	-	-	ACCESS Phase II – Capacity Building
Jumlah dipindahkan		5,229,465,576	-	5,229,465,576	ACCESS Phase II – Task Note II
					ACCESS for Capacity Building
					Governance organization of civil society
					Total carried forward
					1,502,450,452

The accompanying notes to financial statements form an integral part of these financial statements.

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini secara keseluruhan.

The original report included herein is in Indonesian language

Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi (YAPPIKA)
Laporan arus kas
Per 31 Desember 2012 dan 2011

Civil Society Alliance For Democracy (YAPPIKA)
Statement of cash flows
As of 31 December 2012 and 2011

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

	2012	2011	
Arus kas dari aktivitas operasi			Cash flows from operating activities
Sisa dana, tahun berjalan	(129,281,002)	(313,873,723)	Fund balance, current year
Penyesuaian untuk rekonsiliasi sisa dana ke kas yang digunakan untuk aktivitas operasi			Adjustment to reconcile fund balance to cash used in operating activities
Koreksi atas sisa dana	(86,715,677)	(5,021,300)	Correction of fund balance
Penyusutan	50,725,645	46,976,894	Depreciation
(Laba) rugi investasi yang belum direalisasi	(39,844,596)	(4,568,860)	Unrealized (gain) loss on investments
Penurunan (kenaikan) pada:			Decrease (increase) in:
Piutang program	(49,900,454)	160,067,000	Program receivables
Piutang lain – lain	381,489,223	(305,323,796)	Other receivables
Uang muka	(1,435,332,527)	(6,659,372)	Advances
Kenaikan (penurunan) pada:			Increase (decrease) in:
Utang lain – lain	155,508,356	367,635,439	Other payables
Utang pajak	(1,440,705)	2,378,706	Taxes payable
Pendapatan yang ditangguhkan	5,986,268,935	-	Unearned revenue
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	4,831,477,198	(58,389,012)	Net cash provided from (used in) operating activities
Arus kas dari aktivitas pendanaan			Cash flows from investing activities
Perolehan aset tetap	(19,145,000)	(5,200,000)	Acquisition of fixed assets
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(19,145,000)	(5,200,000)	Net cash used in investing activities
Penurunan dalam kas dan setara kas	4,812,332,198	(63,589,012)	Decrease in cash and cash equivalents
Saldo kas dan setara kas awal tahun	1,264,392,235	1,327,981,247	Beginning balance of cash and cash equivalents
Saldo kas dan setara kas akhir tahun	6,076,724,433	1,264,392,235	Ending balance of cash and cash equivalents

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

The accompanying notes to financial statements form an integral part of these financial statements.



Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Demokrasi
Civil Society Alliance For Democracy

Jl. Pedati No. 20, RT 007/09, Jakarta Timur 13350, INDONESIA



+62-21-8191623



yappika@yappika.or.id
yappika@indosat.net.id



+62-21-85905262
+62-21-8500670



@yappika



yappikaindonesia



ANNUAL REPORT

2012

ACCELERATING THE RELATIONSHIP
BETWEEN CIVIL SOCIETY AND STATE



ANNUAL REPORT 2012

ACCELERATING THE RELATIONSHIP
BETWEEN CIVIL SOCIETY AND STATE



CONTENT

Contents	2
Preface from Executive Director	3
1. Civil Society Status in 16 Regency/Municipality 2012	5
2. CSO Capacity Building	9
a. Supporting CSO Capacity Building of SETAPAK Programme Partner	9
b. CSO Capacity Building for Public Service Advocacy in Four Area in South East Sulawesi	11
c. Reflection of CSO Management of ACCESS Programme Partner in NTT	13
d. CSO Consolidation for Reflecting Contribution Towards TKLD	15
e. Capacity Building of Grant Financial Management of SERASI Programme Partner in Papua	17
3. Assisting Implementation of Public Service Law	19
a. Encouraging Society Accountability Culture through Utilization of Community Participatory Opportunities in Public Service Implementation Policy.	19
b. Study Stock Taking Good Practices of Public Service	23
c. Low Level of Community Knowledge about Public Service Policy.	26
4. National Policy Advocacy: Dialogue and Negotiation for Union Freedom and Public Service Assurance	28
a. Extending Support to Object Bill of Society Organization	28
b. Working Groups on Regional Autonomy; Assisting Local Government Law Revision Improving the Quality of Our Public Service	30
c. Report of Information Openness Practices in Open Government Partnership	32
5. Managing Grant of MAMPU Programme	33
6. Financial Audit Report 2012	35



Preface

Executive Director YAPPIKA

It cannot be denied that a strong civil society is one of the key factors that affect to the growth and expansion of democracy. Critical citizens and their organization as the entities of civil organization are recognized as the individual actors in the process of governance and development at the High Level Forum on Aid effectiveness in Busan, the Republic of Korea, 2011. Of course, YAPPIKA does not loosen attention and still puts the work devotion on strengthening the role and

the contribution of civil society both at local and national levels.

During 2012, YAPPIKA actively conducted kinds of capacity building for civil society organizations in various areas. A total of 87 CSOs have experienced various types of capacity building with total participants 1.549 people. They directly participated in capacity building activity organized by YAPPIKA.

Types of capacity building consist of capacity of institutional management and capacity to influence policy. Capacity of institutional management consists of organization management, financial management, capacity assessment and organization performance using OCPAT (Organizational Capacity and Performance Analysis Tool), and reflection of roles and contributions of CSOs in achieving local democracy. Meanwhile, the capacity to influence policy consists of skill of advocacy and campaign in public service issues, regional budgeting advocacy, and research. YAPPIKA also conducted capacity building of smart practical writing as a strategy for CSO to compile various advocacy experiences or organizing inspiringly.

The capacity building organized by YAPPIKA is very contextual. Implementation of the Act No. 14 Year 2008 on Public Information Openness is responded by providing assistance activity to arrange the Standard Operation Procedures of Public Information Management. Meanwhile, related with the implementation of the Act No. 25 Year 2009 on Public Services, YAPPIKA strives to establish the public service accountability culture. Along with six CSOs, the members of Public Society Care Community (MP3), YAPPIKA works directly to raise the public awareness of public service rights and develops their skills to participate in various crucial points of public service implementation. The crucial points include complaints, monitoring through public service monitoring units that belong to society and participatory arrangement of service standard.

In the last quarter of 2012, YAPPIKA facilitated the workshop of Civil Society Index Measurement for the fourth time in 16 Regencies/Municipalities of ACCESS Program

Phase II working areas. The workshop delivered 16 Civil Society Index Diamond which is a visualization of the civil society health level related with their roles and contributions. The workshop also strengthened the relation and dialogue between civil society and local government and delivered the agendas of civil society strengthening.

At last, it should be regretted that behind the strengthened recognition and award for civil society entity, YAPPIKA along with The Coalition of Freedom of Association still have to be strictly assist the revision process of Civil Society Bill by Ad Hoc Committee of the House of Representatives. It is the revision of the Act that is not needed and that will disturb the legal framework of CSO organizing which potentially detain the actualization of CSO in Indonesia.

Francisca Fitri
Executive Director



Civil Society Status in 16 Regency/Municipality 2012

The existing of Civil Society Organization (CSO) seems to be a must in a success development and a politic system running in Indonesia. Many chapters and verses can be revealed to show that CSO has roled actively to influence public policy, educate the citizens, empower women, and encourage the state and private sector to be more accountable. Meanwhile, the role of civil society is also admitted in global level. Busan Agreement implies that the civil society itself is the final aim of development, not only a tool to help enhancing development efforts done by third party¹.

Those roles and contributions of CSO are successfully captured by YAPPIKA together with CSO actors, government representative and private sectors by using Civil Society Index (CSI) in year 2012. CSI is conducted in 16 regencies/municipalities that lies in four provinces, they are South Sulawesi Province (Jeneponto Regency, Bantaeng, Gowa, and Takalar), South East Sulawesi Province (Buton Regency, North Buton and Baubau Municipality), Nusa Tenggara Barat Province (West Lombok Regency, Central Lombok, Bima, and Dompu), Nusa Tenggara Timur Province (Kupang Regency, West Sumba and East

¹ Busan Agreement: is forum about effectiveness of international fund carried out in Busan, South Korea in November/Desember 2011. Reference: State of Civil Society Index 2013, Creating an Enabling Environment. CIVICUS, 2013. p. 12



Sumba). CSI Measurement had also been conducted by YAPPIKA with the same method and the same 16 regencies/municipality in 2009. It can be carried out by the support of ACCESS Programme Phase II.

The definition of civil society used in CSI refers to the definition from CIVICUS, that 'civil society is the area outside the family, state, and market where people come together to fight for their common interests². CSI is a tool to measure the status of civil society in an area which is developed by CIVICUS, a network of global civil society whose office is in South Africa. CSI measures the health of civil society in four dimension, they are structure, value, environment, and impact. Besides, CSI has 25 subdimension and 74 indicators.

According to Holloway (2001), CSI aimed to become 'a tool' that has orientation and expected to have political impact to strengthen the civil society as a potential arena to encourage change/social transformation. Measurement using CSI is not the final result.

The result should be considered as a media of communication inter civil society and between civil society and important stakeholders that influence or being influenced, to do reflection towards the condition/status of civil society and design the strategy of common action participatively³.

In general, CSI result in 2012 shows the increasing of civil society status in all agencies/municipalities, if it is compared with 2009. In dimension of structure, there were four regencies that upgraded their status from unhealthy (2009) to quite healthy (2012), e.g. Buton, Takalar, Bima, and Muna. There were eight regencies experienced score increase in all subdimension of Dimension of Structure e.g. West Sumba, East Sumba, Bima, Dompu, Gowa, Takalar, Bantaeng and Buton. There were eight regencies experienced score decrease in the level of subdimension of Dimension of Structure e.g. Kupang, TTS, West Lombok, Central Lombok, Jeneponto, Baubau, Muna, and North Buton. Most of the score decrease

² CIVICUS Global Survey of the State of Civil Society, 2007. Volume 1. Edited by Heinrich, V. Finn, Kumarian Press Inc. USA. p. 4.

³ Holloway, R., 2001. Using the Civil Society Index, Assessing the Health of Civil Society. A Handbook for using the CIVICUS Index on Civil Society as a Self-Assessment Tool. CIVICUS, Printed in Canada.



In the dimension of Value, Civil Society Status in 16 regencies was in healthy condition and quite healthy condition. If it is compared with the status in 2009, all of regencies in 2012 experienced score increase in the dimension of value. There were four regencies experienced status upgrade, it was from quite healthy in 2009 to healthy in 2012, e.g. Takalar, Buton, Bantaeng, and West Sumba. In the level of subdimension, there were eleven regencies experienced the increase, e.g. Kupang, TTS, West Sumba, East Sumba, Bima, Dompu, Central Lombok, Takalar, Bantaeng, Buton, Baubau Municipality and Muna. The highest rank of score increase in dimension of value came to Takalar Regency, Buton, and Bantaeng. However, there were five regencies experienced score decrease in the subdimension level of dimension of value, i.e. West Lombok, Gowa, Takalar, Jeneponto, and North Buton. Three regencies (West Lombok, Gowa and North Buton) experienced decrease in democracy subdimension, one regency (Gowa) experienced decrease in transparency subdimension, two regencies

(Jeneponto, Buton) experienced decrease in tolerance subdimension, one regency (Gowa) experienced decrease in anti-violence subdimension, and one regency (Jeneponto) experienced decrease in overcoming poverty subdimension.

In the Dimension of Impact, civil society status in 16 regencies was in healthy and quite healthy condition. If it is compared with the status in 2009, all of the regencies in 2012 experienced score increase. There were four regencies experienced status upgrade, it was from quite healthy in 2009 to healthy in 2012, i.e. Buton Regency, Takalar, Bantaeng and West Sumba. In subdimension level, there were ten regencies experienced score increase in all subdimension of Dimension of Impact, e.g. Kupang, TTS, West Sumba, East Sumba, Bima, Gowa, Takalar, Bantaeng, Buton and Baubau Municipality. However, there were six regencies experienced score decrease in subdimension level, e.g. Dompu, West Lombok, Central Lombok, Jeneponto, Muna, and North Buton. ■



Supporting CSO Capacity Building of SETAPAK Programme Partner

Organization capacity building means a series of efforts to improve the organization ability and its parts to become an effective, efficient and sustainable organization. A civil society organization is the dynamic entity that is influenced by cohesion of internal and external factors. It is established and expanded for certain aims, carries out certain values and works in certain issues that related to its mandate and appropriate with its vision of establishment. The organization consists of organizational structure and each of it has certain authority and assignment. It is driven by those people, who work with regulations and organization systems, organization customs, run the organization activities based on certain targets and the effort to continue the organization. The internal dynamics and the external will influence the organization performance.



The strength of organization is determined by the ability to response to the changes of internal and external situation. A learner organization will seriously conduct the reflection towards internal and external situation and the implementation of organization mandate to see whether the direction of the organization is still in the track, what should be developed in the future to become a better organization.

The understanding above is one of the focuses of YAPPIKA that wants to contribute to strengthen the civil society organization in Indonesia. In the end of 2012, YAPPIKA supported the effort to strengthen the organization capacity of SETAPAK Programme partner that is organized by The Asia Foundation. The activity was held in November 2012-Mei 2013. The important backgrounds of organization capacity strengthening are the context of external situation related with Law Number 14 Year 2008 about Public Information Openness, public demand on CSO to become transparency and accountable and the existing of Society Organization Bill that mean to rule the entities of CSO strictly. A series of facilitation carried out by YAPPIKA to the four organizations of SETAPAK Programme partners, it is self assessment of organization capacity using a tool developed by YAPPIKA

(Organizational Capacity Performance and Assessment Tool/OCPAT), organization strategic planning, participatory formulation of institution internal rules, such as Institutional SOP, Public Information Management SOP, and financial SOP. The four organizations are TITIAN Foundation (Pontianak), WALHI (South Sumatera), JARI West Borneo (Pontianak) and STABIL (Balikpapan).

Now, the four organizations has had result documents of institution reflection which is the portrait of the organization capacity, recommendations of capacity building needed, strategic planning documents that become the term of reference of the organization in the upcoming 3-5 years, and some internal regulations of organization that is expected they are able to be applied in order to support the effectiveness and efficiency of the organization. ■





CSO Capacity Building for Public Service Advocacy in Four Area in South East Sulawesi

Ratification of Act No. 25 Year 2009 about Public Service is good news that is welcomed by Civil Society Organization (CSO) in various places. Public Service Act gets compliment on its advance framework, such as the fundamental of citizen basic rights in fulfilling public service, substantial participation is opened for the society and described in quite detail in its form and level of participation, sanction instruments for the organizer or service provider begin from the warning letter until firing or closing the

service, and the existence of an external controlling institution. All of these are the government efforts to change from Old Public Administration (OPA) into New Public Service (NPS). Unfortunately, the implementation of Public Service Act is very slow, even until the third year of its implementation. Governmental Rule for Civil Service Act has just ratified in the end of 2012.

YAPPIKA fully awares that the effort to encourage the implementation of Public Service Act needs high capacity of CSO in public

awareness advocacy and improvement of community skill to participate until technocracy works with government or service units. In that context, one of the activities of advocacy capacity strengthening has been conducted by YAPPIKA in cooperation with ACCESS Programme of South East Sulawesi Province on 30 January-2 February 2012 in Baubau Municipality. Participants of the Public Service advocacy training were the CSO from Baubau Municipality, Buton Regency, Muna Regency, and North Buton Regency. Their backgrounds were the society organizations that started to be active to do monitoring and advocacy of education and health service. They have established society public service controlling institution named PIPM (Center of Information, Learning, and Mediation), Posyandu Cadre Alliance, parents Committee Alliance, etc; and CSO that conducted advocacy in the level of regency/municipality and assistance for the society organizations. The training process was intentionally using reflective learning approach, so that all the participants who had experiences or not, able to located their experiences and absorbed the learning in the concept of acvocacy strategy and new context of Public Service Act. It was also rich in method by mixing the presentation, simulation, discussion, and reflection.

The training is admitted by the participants had increased their self confidence and realized that they were able to do advocacy. This acknowledgement revealed because the

participants linked their works with the knowledge and skill that they got in the training. The participants also understood the rules of public service and assessed the implementation in their own regencies/ municipalities. The model of this collective activity strengthened the learning process between regencies in some issues of public service. The important thing was they were able to deliver roadmap of public service advocacy that would become collaboration work in regency/municipality level and raised the spirit to improve the quality of public service.

Refer to the theories and experiences, it shows us that the substantial participation of society will not be concrete without the awareness of rights, knowledge of policy and rule and skill to participate. And of course, government political will to open participation room and officer capacity to response to the society participation. A substantial participation assurance for community in Public Service Act is the main focus for YAPPIKA to elaborate the capacity of CSO advocacy in various places, especially in strengthening the practice that has been and start to do by CSO along this time in the field of controlling, complaint, and monitoring. Through this advocacy capacity strengthening, YAPPIKA tries to keep contributing to enlarge the room and the role of civil society in its relation with state, especially in the context of encouraging the improvement of public service quality. ■



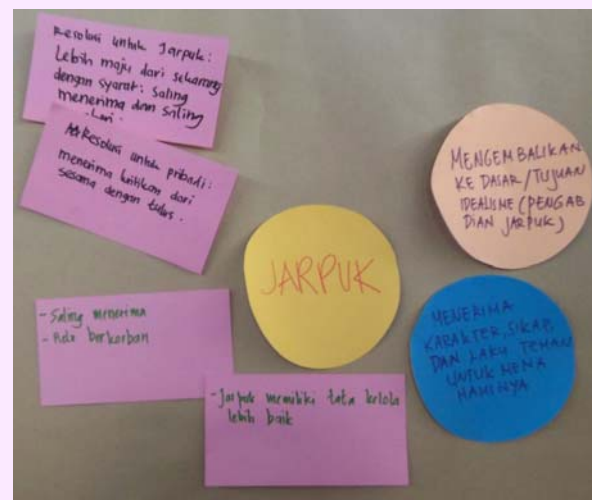


Reflection of CSO Management of ACCESS Programme Partner in NTT

Civil Society Organization (CSO) is the key actor of development that plays a role as the spearhead of social transformation, politic and economic development and efforts the establishment of the future of Democratic Governance Management (TKLD). ACCESS Phase II puts CSO as the driven actor of social change in regency by empowering the community and encouraging dynamic interaction between citizens and regencial governance to gain the common vision or District Citizens Engagement Plan (DCEP).

To achieve TKDL in regency level, Civil Society Organization Management (TKOMS) is the basic capacity that should be a concern of the institution itself or ACCESS Phase II. CSO should strengthen theirselves by periodically overviews the development of its organization (TKOMS).

The concerned issues to be strengthen in TKOMS, in general connecte with six organization components as the basic



requirements to encourage organization change. Those six components are organization orientation, management system, organization management, program management, sustainability, and organization performance. In TKOMS, organization orientation is the spirit or idea of organization change and also becomes the basic of organization to achieve the desired change (organization performance).

Situation of organization codes of conduct is much influenced by organization external context, such as political system, patron-client culture, non pro-poor policy, etc, so it is necessary to do periodically assessment.

In the middle of 2012, YAPPIKA conducted TKOMS technical assistance activity of the two institution in East Nusa Tenggara, JARPUK Ina Foa and PIAR NTT. This activity was the effort to conduct assessment on those two quite popular institutions in Kupang.

JARPUK Ina Fo'a Kupang NTT is the community organization that provide small business woman group that has vision 'The actualization of a successful and independent woman, free from violence and discrimination, healthy body and soul, wise and democratic and care about the environment'.

As a community organization with quite large network, JARPUK becomes a unique organization with its institution characteristics that rooted in the community. It is the characteristics that reveal the challenges to the organizer, especially in organization management aspect including group management (KPUK) which is very dynamic and spread in various remote villages.

For JARPUK, the assistance activity is considered important to improve the management of its main institution and the

network below (KPUK-PUK). Besides, it is also to respond the potential threat that begins to reveal recently where the cohesivity of network performance starts being undermined by more and more individualistic performance. The assistance activity for JARPUK Ina Foa is carried out successfully in two days, 13-14 August 2012.

On 16 August 2012, YAPPIKA continued the assistance in PIAR NTT Office. As an also popular organization in national level, PIAR NTT consistently conducts anti-corruption advocacy and citizen organizing. With that condition, it is important for PIAR to pay attention on organization development and institution internal strengthening, especially in organization management through preparation of institutional reports and practicing staff performance assessment.

Statement from the participants that the subject of strategic management indeed meets the institution needs is the proof that the assistance is appropriate to be conducted.

All of assistance activities are conducted by YAPPIKA in order to actualize a professional institutional governance of CSO, transparency, and accountable by improving organization management aspect, so that a democratic governmental management in national and regional level could be established. ■





CSO Consolidation for Reflecting Contribution towards TKLD

Democratic Local Governance (TKLD) is one of the requirements for the actualization of citizen basic rights fulfillment. One of the implementation of TKDL is public service sector that gives a significant role towards the improvement of society condition related with education aspect, food, health, citizen administration and civil record, etc.

Efforts to actualize TKDL certainly not can only rely on changes on the part of government, but also must be supported by a series of constructive and well coordinated actions. Therefore, it is important to develop actions which can accelerate the realization of TKLD situation, as has been described by ACCESS Phase II partner in NTB in their main agendas, they are:

- a. Actualizing a citizen organization that is powerful and able to control the development.
- b. Encouraging the transparent and accountable budgeting political process.
- c. Struggling for the fulfillment of the basic rights for women, poor people, children and other marginal groups in education and health.

Variety of major action plans as mentioned above should also be supported by strategies that fit, so that the expected accelation will be happened. One was through the efforts of civil society movement consolidation in the West Nusa Tenggara.

The actualization of excellent and equitable public service for all people of West Nusa Tenggara (picture note)

In this regard, YAPPIKA along with ACCESS conducted workshop 'Consolidation of Civil Society Movement in the West Nusa Tenggara to Respond the Issues of Citizen Basic Rights Fulfillment'. The workshop conducted on 6-8 November 2012, at Lombok Raya Hotel, Mataram. It was attended by the representative of ACCESS partner in five regencies in West Nusa Tenggara. Besides, it was also attended by five representatives from civil society organization network that covering provincial working area,



they are Samea partner, WALHI NTB, Dewan Peduli Anggaran (Budgeting Care Council), MP3 NTB.

This activity is the continuation of the previous activity that has been conducted in August 2012 about 'Reflections on Partners Works Learning to Achieve TKLD and the Relation with PAK Agenda and CSI Measurement'



Capacity Building of Grant Financial Management of SERASI Programme Partner in Papua

Efforts to support the strengthening of organizational capacity through grants fund management assistance conducted by YAPPIKA to 21 partners of SERASI Program in Papua. The efforts in 2012 are the continuation of works that have been done since October 2011 to March 2012. As it has been

stated on the Annual Report of YAPPIKA period 2012, the results that can be observed from this process is that partners



Pelatihan Pengelolaan Dana Hibah Mitra Program SERASI Jayapura, 22-23 November 2011

USAID SERASI



seem to have more progress in financial management. It can be seen from the more precise delivery time of financial report to the sponsor. This can be the indicator that the human resources of financial staff are more skillfull and the institution leader's concern towards the quality of financial management of the programme increased.

The challenge faced in the assistance process is the changing of financial staff so that the assistance

should re-started from the beginning. Besides, the leadership also much influences the grants management control, especially related with mechanism of financial transaction authorization applied by the organization. The last mentioned challenge strengthened YAPPIKA learning all this time that financial capacity strengthening cannot be applied to the financial staff only, but should also involve the leader and the manager or programme staff. The understanding and awareness of those three parties towards the importance of financial receipt quality and accountability process of financial management cannot be separated from the implementation of a program. An excellent achievement should be followed by a transparent and accountable financial management. ■

Encouraging Society Accountability Culture through Utilization of Community Participatory Opportunities in Public Service Implementation Policy

The era of decentralization (local autonomy) existence is to bring government closer to its citizens. It is embodied in a fair and qualified public service implementation. The presence of Act Number 25 Year 2009 on Public Service reinforces the state's obligation to serve all citizens and residents to fulfill their rights and basic needs in the framework of public service. It has been encouraged various innovations both by the government and society in order to actualize

a fair and qualified public service implementation.

However, many studies show the opposite reality. The unexpected impact from decentralization is the lack of accountability of public service implementation. It is indicated by the high level of corruption and the more expensive public services without any consultation with the community. Lack of accountability is not just a product of the organizer institution weakness but also rooted





‘I appreciate. This is an outstanding idea, that there is Public Complaint Month. Thus, there is a media for people to complaint. And people have encouragement to complaint. Hopefully, event like this will keep on continue’

M. Basyir Ahmad, Mayor of Pekalongan

from attitude and public perspective to the government. Public still considers that the public service is a ‘good favor’ of the government.

Attitudes and behaviors are shaped by several factors such as culture, gender, education, and socioeconomic strata. Level of knowledge of the basic rights to obtain public service will be the basis for public to determine their attitudes towards the quality public service implementation given by the government. Besides, other things that affect people’s attitudes toward public service given

by the government based on their experiences in accessing services directly.

YAPPIKA together with six CSO partners, namely the Study Center for Strategy and Policy (PUSSbik), PATTIRO association Pekalongan, Regional Assessing and Information Center Foundation (PATTIRO) Surakarta, Malang Corruption Watch (MCW), Legislative Watch Committee (Kopel) Sulawesi, and Association of Initiative and Citizens Advocation Development of West Nusa Tenggara (PIAR NTT) is carrying out a program titled ‘Growing Society Accountability Culture through



Utilization of Public Participation Spaces in Public Service Implementation Policy.

The program is run in Jakarta and six regions, which are Bandar Lampung (Lampung Province), Pekalongan (Central Java Province), Surakarta/Solo (Central Java Province), Malang (East Java), Sinjai (South Sulawesi), and Kupang (East Nusa Tenggara).

The program with 18-months duration is designed to contribute to the improvement of public service implementation management that is integrated and accountable. The program observes that to increase the awareness about the rights and society capacity strengthening to participate inclusively in the process of public service implementation, becoming one of the keys to promote accountability culture and to advocate changes to the government side.

In particular, the programme chose a strategy to build and strengthened the

awareness and capacity of society to use formal participation spaces in public service implementation as a practice of accountability culture. Act No. 25 Year 2009 becomes the main policy to be tested in order to utilize society participation spaces.

The programme focuses on three issues of basic services, which are health, education and the other appropriate problem for each field work. Health and education are the vital needs. It is the basis to enable citizens to take benefits from their other rights.

To achieve those objectives, the program activities have been structured into two main interventions:

1. The public awareness campaign: focuses on encouraging and strengthen public awareness, both men and women, about their basic rights to participate in the public service implementation, to give



information to the society about the existence of participation spaces and the importance of their roles to develop accountability in public service implementation. The objective is wide range of public.

2. Increasing the capability of community groups for monitoring and participation in public service implementation: focuses on the development and strengthening the capacity of targeting community groups, both men and women, in practicing accountability culture through utilization of participation spaces (monitoring and evaluation) in public service implementation in each area.

The visible results until the end of 2012 were the obtained supports from six regencies/ municipalities to implement Public Service Law. Bandar Lampung, Pekalongan, Malang, and Kupang obtained supports directly from the mayor. Surakarta obtained support from Regional Secretary and Sinjai Regency from the vice regent. Those supports strengthened the legitimacy of programme in front of the local governments (SKPD), as well as the other key stakeholders.

The direct impact that can be seen is the openness of some Local Government Working Group (SKPD) to follow up the commitment of cooperation with partner of SIAP II Programme staff in six areas. Those SKPDs are Regional Planning Board (Bappeda), Education Office, Health Office, Integrated License Board, Population and Civil Record Office. ■

Study Stock Taking Good Practices of Public Service Implementation

“For me, writing a book good practice of public service implementation is a good tradition and important. I say congratulations and appreciation, as well as thank you to MP# for all the works and dedication for the development of public service implementation in this beloved homeland,”

Eko Prasodjo, Deputy Minister of State Apparatus Usage and Bureaucratic Reform

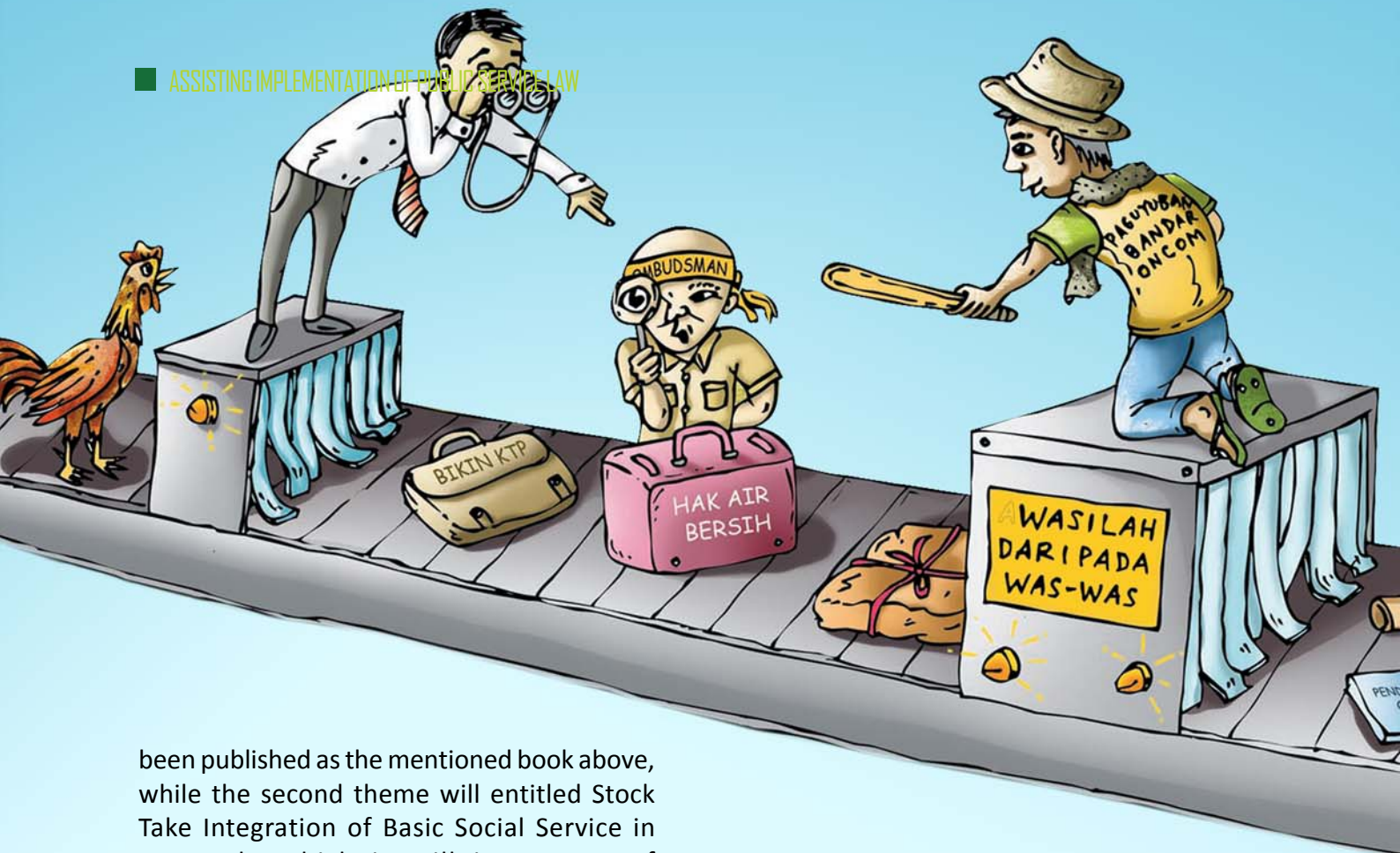
The appreciation sentences above delivered by Eko Prasodjo, Deputy Minister of State Apparatus Usage and Bureaucratic Reform, in his speech for the publication of book titled *Oase Yang Tak Hilang 'Stock Take Praktik-Praktik Baik Partisipasi Warga dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik'* (Never Lost Oase 'Stock Take Good Practise of Citizen Participation in Public Service Implementation').

The book was published as a documentation of good practices of public service implementation delivered in 2012 through Stock taking Study (SST). The activity that is supported by Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme (ACCESS) Phase II conducted in eight regencies in Indonesia: Bima Regency, West

Nusa Tenggara; West Lombok Regency, West Nusa Tenggara; Kupang Regency, East Nusa Tenggara; East Sumba Regency, East Nusa Tenggara; Buton Regency, Southeast Sulawesi; Muna Regency, Southeast Sulawesi; Bantaeng Regency, South Sulawesi; and Jenepono Regency, South Sulawesi.

Good practices of public service implementation is the initiative of public service in the scope of establishment and implementation which is the result of cooperation between the parties that able to give benefits for society and sustainable.

The findings of the study are divided into two good practices. They are the citizen participation in public service monitoring and citizen participation in health service implementation of Posyandu. First theme has



been published as the mentioned book above, while the second theme will entitled Stock Take Integration of Basic Social Service in posyandu which is still in process of preparation.

Besides, positive responses also appear from Ombudsman of the Republic of Indonesia, National Planning Board (BAPPENAS), and civil society organization which is member of Public Service Care Society (MP3) in National workshop. From the workshop, it is delivered some recommendations that became the materials of policy brief preparation.

From SST results, three policy briefs successfully prepared. The first brief has theme 'Society participation in Public Service'. The emphasis of the importance of society roles in this policy brief, intended to remind that society participation has been clearly stated in article 20, paragraph 2 and article 22, paragraph 2 of Act No. 25 Year 2009 on Public Service. Meanwhile, the monopoly of public space by the government is still a problem over the years. The government still considers citizens as the object of development so they do not necessary to be involved.

Public service providers are asked to reflect to some experiences from the field. One example is the Posyandu cadre in Lalemba Village, Lawa Subdistrict, Muna Regency, Southeast Sulawesi that overcomes the lack of bathing, Washing, Water Closet facilities by generating ideas of "Arisan Jamban" or Arisan Toilet. These independent efforts in fact have been answered the health problem of local people e.g. acute diarrhea. The success story of that good practice influenced other people. As a result, the quality of local public health quality is getting better.

There were four recommendations offered. First, change the bureaucratic mentality to be 'public servants'. Second, increase the transparency of public implementation for a more qualified participation. Third, understand the society participation as the contributor to acceleration of the bureaucracy reform. Fourth, provide supports to the citizens or group of citizens to actively getting involved to encourage public service improvement.

The second policy brief entitled “Broadening Spectrum of Public Service Complaint Mechanism”. Conventional complaints mechanism needs to be evaluated when in fact no longer effective. It is not the time to ignore the complaints of the people, moreover criminalize it. Government even needs to develop an easy and responsive complaints mechanism. For example, reflecting to the experiences of people in West Lombok. Sangkep Institute that used to only deal with the issue of marriage, now revitalized into institution that manages citizen complaints in village level. At regency level, Gawe Rapah Forum is quite effective as the media for dialogue between citizens and service providers. From the dialogue, it delivered public document Bale Kuwu Commitment, signed by the Regents, religious leaders, traditional leaders, Local Government Unit, Non Governmental Organization and citizens. Bale Kuwu Commitment is to create a qualified, fast, easy and measurable public service.

There are six recommendations in this policy brief. First, institution and public service complaint media absolutely should be set up in any government agencies, especially in agencies that have a service function. Second, institution and the established complaint media should be given authority, not only accommodate complaints, but also to resolve complaints disputes. Third, the government is obligated to educate society continuously and widely open the dialogue space so the service will be better provided. Fourth, appreciate and build synergies with institution of complaints initiated by community. Fifth, do not complicate the complaint mechanism which is actually simple. Sixth, clarify the compensation mechanism and the amount of compensation set out in regulation.

The third policy brief has topic ‘Waking up the Citizens to Watch Public Service’. It contains six recommendations that need to be followed up. First, the provider and public

service staff in all level need to accelerate the actualization of a good and qualified public service. It can be obtained by composing SOP in all service units, formulate the standard and service declaration with the community. Second, there is no need for uniformity the name, structure, roles and functions, network, and supervisory strategy approach towards the public service supervisory organization initiated by the community. The citizens should get freedom to innovate suitably with their needs and capacities.

Third, internal supervisory results need to be published, both provided by service provider or inspectorate so that people will know the performance progress of each service unit. Fourth, the government in village level to central level should begin to respond positively the efforts of supervisory that have been conducted by civil society organization. Fifth, community organization works need to be synergized to monitor the running of public service together with the formal institutions such as Regional House of Representative and Ombudsman. Sixth, the government and civil society organization need to publish their good practice of public service supervisory that ever conducted by civil organization so it can be a lesson learned for other people.

Besides delivering the three policy briefs above, the SST has composed two paper policies/lobbying paper as the input in composing Presiden Decree on Compensation Mechanism and Regulation of the Minister of State Aparature Usage on Technical Guide of Public Service standard.

SST activity directly contributed to the achievement of outcomes 1, it is the improvement of policy and public service practices, especially in the field of basic services in Indonesia.

Besides, the publication of Study Report on Good Practises of Public Service will contribute to actualize YAPPIKA as a center for the study of civil society and public services. ■



Low Level of Community Knowledge about Public Service Policy

The title above is one of the three survey results of Knowledge Attitude Practise (KAP) conducted by YAPPIKA with six partners in mid-2012. The involved partners among others are the Study Center for Strategy and Policy (PUSSbik), Regional Assessing and Information Center Foundation (PATTIRO) Surakarta, PATTIRO association Pekalongan, Malang Corruption Watch (MCW), Legislative Watch Committee (Kopel) Sulawesi, and Association of Initiative and Citizens

Advocation Development of West Nusa Tenggara (PIAR NTT). KAP Survey was conducted in six regencies/municipalities of Strengthening Integrity and Accountability Program (SIAP) II areas that managed by YAPPIKA. They are Bandar Lampung city, Surakarta city, Pekalongan city, Malang city, Sinjai Regency, dan Kupang City.

The survey was conducted to identify knowledge, attitude, and behavior/practices of society related with public service

accountability. Program that received support from USAID wanted to contribute to grow the society accountability culture through society participation in public service implementation policy.

Survey KAP conducted by YAPPIKA together with six partners refers to the three measured aspect related to public service management, as follows:

1. Knowledge is the knowlwdge of public service accountability;
2. Attitude is the attitude/assessment and ideas/thoughts/their point of view about accountability of public service.
3. Practice is the citizen practices that describe accountability culture in public service.

As mentioned in in the tittle of this article, it becomes interesting information that should be an important reflection for us, especially those who work in issues related to basic rights and public service. It has been three years since Public Service Act was issued, but it has not been fully understood and implemented by society. The description of Survey KAP as follows:

Most of the respondents did not know the existence of Act No. 25 year 2009 on Public Service. Only 13.4% respondents know it, while the rest 86.6% respondents said they did not know. Public knowledge about the content of

Public Service Act was also dominated by normative language.

From 13.4% who claimed they know, as much as 18.88% showed dominant knowledge on the principle, objective, and public service scope and as much as 17.13% shown understanding and limitation of public service implementation. While Public Service Act materials related to society rights, particularly in improving quality of public service is relatively so few. For example, community participation 12.59%, sanction 8.04% and complaint 5.77%.

According to the respondents, as citizens it was important to know the contents of Public Service Act. Respondent who said it was important as much as 85.39%, while 14.6% respondents said that it was not important for the citizens to know the contents of Public Service Act.

Therefore, socialization of Public Service Act should be carried out so the citizens will have good understanding of the intent and purpose as well as its contents. Television is the most options as much as 33.47% respondents, radio 16.27%, paper and magazine 15.34%, then a formal and informal meeting. Meanwhile, the socialization through online sites was less supported by respondents in Public Service Act socialization. ■





Extending Support to Object Bill of Society Organization

The growth and development of accountable Civil Society Organization (CSO) and assured its freedom to run the roles in government and development is one of democracy faces. Therefore, as a democratic country, everything that inhibits citizens to gather and get involve in organization must be resisted. One of them is Society Organization Bill.

After conducting an internal consolidation, in 2012, YAPPIKA and The Coalition of Freedom of Association (KKB) expanded supports to

reject Society Organization Bill. To spread the rejection, KKB adjoined the experts and national figures. They were Prof. Jimly Assidiqi, Prof. Laica Marzuki, Prof. Gde Pantja Astawa, Prof. Fadjrul Falakh, Ari Sudjito, Buya Syafii Maarif, Masdar F. Mas'ud and Romo Benny Susetyo.

Throughout 2012, KKB conducted discussion actively and conveyed the idea of Society Organization denial. The results were quite encouraging. Prof. Laica and Prof. Fadjrul conveyed their ideas which were appropriate



with KKB posture in front of AdHoc Committee of Society Organization Bill at the House of Representatives. Besides, Prof. Jimly Assidiki and Arie Sudjito took the same posture with KKB when they became speakers in various public discussions. KKB itself acted as speaker in various discussion organized by Gerindra Party Faction, KWI, PMII, BEM Tirtayasa Banten, Dompet Dhuafa, and INFID.

In the House of Representatives, KKB actively monitored AdHoc Committee sessions on Society Organization Bill, especially hearing sessions of some religious organization, society organization, and donor. In every monitoring, KKB always distributed materials of Society Organization Bill rejection to the member of AdHoc Committee. A number of hearings also performed with a number of factions in the House of Representatives, PDIP Faction, PKB Faction, PKS Faction, PPP Faction, and Gerindra

Faction. However, the hearings did not get any supports. Advocation of Society Organization Bill got some challenges in the discussion at the level of Working Group Committee.

A total of three policy briefs as materials of Society Organization Bill denial campaign generated during 2012. KKB did consolidation with CSO in Medan, Yogyakarta, Makassar, Surabaya, Denpasar, Bandung, Manado, Mataram, Kupang, North Maluku in order to campaign the rejection of Society Organization Act. Expansion of the issue has also been conducted to the student groups, religious base organizations, and labors. Among wider society, campaign was conducted when the car free-day and radio talkshow.

Support was also raised by carrying out hearings to the media, such as Jakarta Post, Media Indonesia/Metro TV, KOMPAS Daily Newspaper and Tempo. The result was the support in term of serial articles for three days in KOMPAS Daily Newspaper. ■



MEDIA BRIEFING
Revisi UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah
Oleh
Kelompok Kerja Otonomi Daerah



Working Groups on Regional Autonomy; Assisting Local Government Law Revision, Improving the Quality of Our Public Service

Coalition of Working Group on Regional Autonomy (Otda WG) was established in 2009 to oversee the process of president election at that time. Having been a vacuum group after the president election, the

coalition was re-activated in March 2012. The new mission of Otda WG was assisting the process of revision of Act No. 32 Year 2004 on Local Government so it could be in line with civil society initiatives. Otda WG Coalition

consists of 7 institutions. They are Monitoring Committee for Regional Autonomy Implementation (KPPOD), National Secretariat of FITRA (Indonesia Forum for Budget Transparency), Local Government Innovation Foundation (YIPD), Urban and Regional Development institute (URDI), Study Center of Law and Policy (PSHK) and YAPPIKA. Member of Otda WG brought the issue in line with the focus of each institution. YAPPIKA focused on public service and community participation issues. Public service issue became one of the central issues considering that one of the reasons of Local Government Act revision was to improve the quality of public service for the people of Indonesia.

Besides assisting the revision of Local Government Act, the consolidation of issues of changes to be encouraged in local Government management should also be a concern. The coalition considered that it is necessary to assist Local Government Bill, because of the strategic roles of Act No. 32 Year 2004 that influences other Acts that related to Local Governance, among others are Act No. 33 Year 2004 on Financial Balance between Central and Local Government, Village Government Bill, and Local Leader Election Bill.

The activities carried out by Otda WG during 2012 among others are the preparation

of position paper for lobbying that furthermore submitted to the House of Representatives; Consultation with civil society organizations both at the central or local which were related with the substances of Local Government Bill; Roadshow to national media; Focus Group Discussion about synergy with the coalition for Village Bill and General Election Bill; and attended the public hearing held by AdHoc Committee for Local Government Bill in the House of Representatives of the Republic of Indonesia.

In October 2012, it has been conducted Focus Group Discussion on synergy of Local Government Bill, Village Bill, and General Election Bill. In this discussion, it is found that there were many interfaces between those three Bills that required more in-depth discussions. Meanwhile, the position paper prepared by Otda WG received quite well appreciation from many parties, included the AdHoc Committee of Local Government Bill at the House of Representatives. The position Paper was also received a positive response from national media, they are KOMPAS Daily Newspaper and Media Indonesia. After Otda WG visited some media to do more in-depth discussion, the important points submitted by the Otda WG became one of the main articles in those both media. ■



Report of Information Openness Practices in Open Government Partnership

The right to get information is considered as an important element in creating a meaningful democracy, pro-people sustainable development and the struggle against corruption. Act no. 14 Year 2008 on Public information Openness strictly regulates anyone who included in openness domain, not with exception of non-governmental organization. Article 1 paragraph 3 of Public information Openness Act explicitly explained the existence of Civil Society Organization (CSO). It is a public board that has obligation to provide, deliver and/or publish the public information under its authority correctly, accurately and not misleading.

The responsibility should not be difficult because CSOs generally play in the area or issue of transparency. Moreover, historically the organization also has existed as the alternative of civil power to participatively monitor and encourage the state to be more transparent and accountable to implement its obligation on political rights, economic, social and culture of the society that has been ignored.

Considering the 'business transparency' is the common works, the CSO management should also demonstrate and apply the principles of transparency and accountability in order to increase its credibility in front of the public. The principle of transparency necessarily includes openness in providing information services to the public.

Therefore, in order to build a massive movement of information openness, CSO needs to reflect to itself. It is because some CSOs also include in the category of Public Board which bound with the provisions regulated in the Act of Public Information Openness. CSO needs to construct itself to be an appropriate public board. To institutionalize the services and public information management so that the advocacy process of public information openness will not be a 'boomerang' for the CSO.

In 2012, YAPPIKA along with other six institutions, ICEL, IPC, PATTIRO, ICW, FITRA, LADANG MEDIA, prepared the Assessment Report on the implementation of Public Information Openness in Civil Society Organization. One of the five conclusions stated that CSO in principle is very open to any information request. However, this spirit of openness has not been institutionalized as has been mandated in the Act of Public Information Openness.

Besides the efforts above, steps of YAPPIKA to encourage information openness is also conducted together with Freedom of Information Network Indonesia (FOINI), a network of civil society organization and the individual who intensively encourages the information openness in Indonesia. ■

Managing Grant of MAMPU Programme

Program of Indonesia Woman Thrive for Poverty Reduction (MAMPU) is a program that aims to increase the capacity of woman organization and the organization with female perspectives. There are five programme themes, they are to improve women's access on social security programmes, to increase women's access to work and eliminate employment discrimination, to improve the condition of women workers, to strengthen women's leadership for

reproduction health and better delivery, and to strengthen women's leadership to reduce violence against women. There are six national partners as the beneficiary of this programme, namely Indonesian Women Coalition, Institut Kapal Perempuan (Women Ship Institute), Migrant Care, PEKKA, PP Aisyiyah, BaKTI.

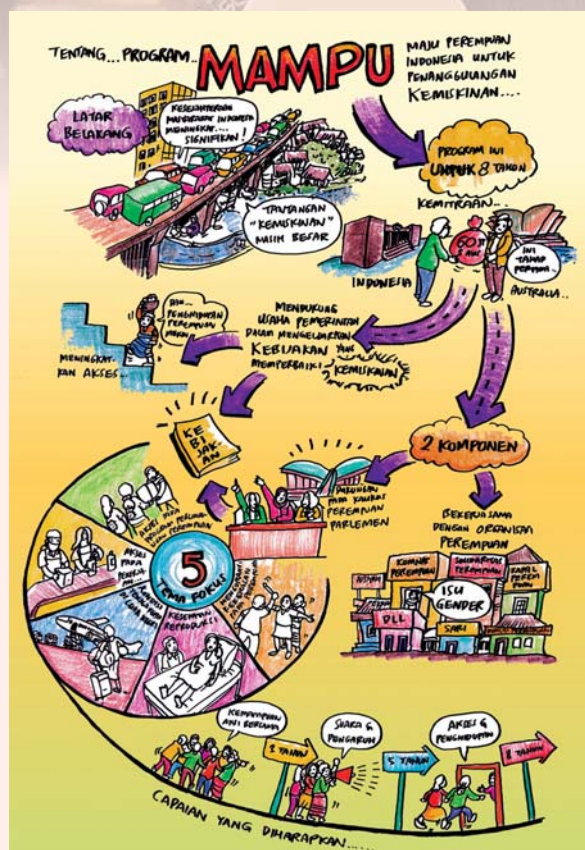
In May 2012, YAPPIKA was elected to manage grants of programme preparation phase supported by AusAID. YAPPIKA took role to manage grants for those six partners.





Besides, YAPPIKA also conducted the study of institutional capacity by using self assessment approach named Organizational Capacity Performance and Assessment Tool (OCPAT) to all partners and manage the fund to support the activities of capacity building of the partners. The results of OCPAT then became the database for the partners and AusAID to support the capacity building activities of each partner.

The process of grants management began with the preparation of fund management reference. It was done participatively with partners. Even the constraint of roles scopes between YAPPIKA-AusAID and partners also discussed together so that there were good understanding about each roles since the beginning of the programme. The participatory process also resulted in an agreement that the fund management by the partners should refer to the internal regulations of financial management had by each partner. Whereas the reference policy of the programme grants management contained only the basic rules. That participatory process on the one hand required a longer time than if it was done by YAPPIKA or AusAID, but it would be easier in implementation because all parties has



understood the constraints and flexibility that was able to do in financial management of the programme.

The cooperation that runs for 12 months has been completed and the audits have been performed by an independence accounting firm. ■

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan
Registered Public Accountants
Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No.1033/KM.1/2009



Accountants &
business advisers

The original report included herein is in Indonesian language

No. : PHHAAF/442/MA/Ary/2013

Laporan Auditor Independen

Direktur Eksekutif
YAPPIKA – ALIANSI MASYARAKAT SIPIL
UNTUK DEMOKRASI
Jalan Pedati No. 20, RT 007/09

Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan YAPPIKA – ALIANSI MASYARAKAT SIPIL UNTUK DEMOKRASI per tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, dan laporan aktivitas serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen YAPPIKA. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Independent Auditors' Report

The Executive Director
YAPPIKA – CIVIL SOCIETY ALLIANCE
FOR DEMOCRACY
Jalan Pedati No. 20, RT 007/09

We have audited the statements of financial position of YAPPIKA – CIVIL SOCIETY ALLIANCE FOR DEMOCRACY as of 31 December 2012 and 2011 and the related statements of activities, and cash flows for the years then ended. These financial statements are the responsibility of YAPPIKA's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audits.

We conducted our audits in accordance with auditing standards established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audits provide a reasonable basis for our opinion.

Tel + 6221 314 4003 • Fax + 6221 314 4213 • 314 4363 (Finance)
E-mail pkf-indo@centrin.net.id • jkt-office@pkfhadiwinata.com • www.pkfhadiwinata.com
Jl. Kebon Sirih Timur 1 No. 267 (Jl. Jaksa) • Jakarta Pusat 10340 • PO. Box 3190 • Jakarta 10031 • Indonesia

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan is a member firm of the PKF International Limited network of legally independent firms and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions on the part of any other individual member firm or firms

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan
Registered Public Accountants



Accountants &
business advisers

The original report included herein is in Indonesian language

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan YAPPIKA tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, hasil aktivitas dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Audit kami dilaksanakan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan pokok secara keseluruhan. Penjelasan tambahan terlampir disajikan sebagai analisa tambahan dan bukan merupakan bagian yang diharuskan dari laporan keuangan pokok secara keseluruhan. Informasi tambahan tersebut telah menjadi objek prosedur audit yang kami terapkan dalam audit atas laporan keuangan pokok secara keseluruhan.

In our opinion the financial statements referred to above, present fairly, in all material respects, the financial position of YAPPIKA as of 31 December 2012 and 2011, and the result of its activities and its cash flows for the years then ended, in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards.

Our audit was made for the purpose of forming an opinion on the basic financial statements taken as a whole. The accompanying supplementary information is presented for purposes of additional analysis and is not a required part of basic financial statements. Such information has been subjected to the procedures applied in the audit of basic financial statements taken as a whole.

Drs. Theo Kusnawara, Ak
Izin Akuntan Publik/ *Public Accountant License* No. AP. 0258
Izin Usaha KAP/ *Business License* No. 1033/KM.1/2009

19 September 2013

NOTICE TO READERS

The accompanying financial statements are not intended to present the financial position, results of operations and cash flows in accordance with accounting principles and practices generally accepted in countries and jurisdictions other than Indonesia. The standards, procedures and practices utilised in Indonesia to audit such financial statements may differ from those generally accepted in countries and jurisdictions other than Indonesia. Accordingly, the accompanying financial statements and the auditor's report thereon are not intended for those who are not informed about Indonesia accounting principles and auditing standards, and their application in practice.

The original report included herein is in Indonesian language

Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi (YAPPIKA)
Laporan posisi keuangan
Per 31 Desember 2012 dan 2011

Civil Society Alliance for Democracy (YAPPIKA)
Statement of financial position
As of 31 December 2012 and 2011

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

	Catatan/ Note	2012	2011	
Aset				Assets
Aset lancar				Current assets
Kas dan setara kas	4	6,076,724,433	1,264,392,235	Cash and cash equivalents
Investasi	3b,5	426,444,853	386,600,257	Investment
Piutang program - Bersih	3c,6	392,009,654	342,109,200	Program receivables – net
Piutang lain-lain	7	40,195,404	421,684,627	Other receivables
Uang muka	8	1,482,350,893	47,018,366	Advances
Jumlah aset lancar		8,417,725,237	2,461,804,685	Total current assets
Aset tidak lancar				Non-current assets
Aset tetap	3d, 9			Fixed assets – net
Nilai perolehan		712,536,941	693,391,941	Acquisition cost
Akumulasi penyusutan		651,791,070	601,065,425	Accumulated depreciation
Jumlah aset tidak lancar		60,745,871	92,326,516	Total non-current assets
Jumlah aset		8,478,471,108	2,554,131,201	Total assets

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to financial statements form an integral part of these financial statements.

The original report included herein is in Indonesian language

Civil Society Alliance For Democracy (YAPPIKA)
Laporan posisi keuangan (lanjutan)
Per 31 Desember 2012 dan 2011

Civil Society Alliance For Democracy (YAPPIKA)
Statement of financial position (continued)
As of 31 December 2012 and 2011

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

	Catatan/ Note	2012	2011	
Liabilitas dan aset bersih				Liabilities and net assets
Liabilitas				Liabilities
Utang lain-lain	10	700,702,761	545,194,405	Other payables
Utang pajak	11	5,047,814	6,488,519	Taxes payable
Penerimaan yang ditangguhkan	12	5,986,268,935	-	Unearned revenue
Jumlah liabilitas lancar		6,692,019,510	551,682,924	Total liabilities
Aset bersih				Net assets
Sisa dana	3e			Fund balances
Terikat	13a	28,622,346	340,252,935	Restricted
Tidak terikat	13b	1,757,829,252	1,662,195,342	Unrestricted
Jumlah aset bersih		1,786,451,598	2,002,448,277	Total net assets
Jumlah liabilitas dan aset bersih		8,478,471,108	2,554,131,201	Total liabilities and net assets

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to financial statements form an integral part of these financial statements.

The original report included herein is in Indonesian language
 Civil Society Alliance For Democracy (YAPPIKA)
 Statement of activities
 For the years ended 31 December 2012 and 2011
 (Expressed in Rupiah)

Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi (YAPPIKA)
 Laporan aktivitas
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011
 (Disajikan dalam Rupiah)

		2012		2011	
	Catatan/ Notes	Terikat/ Restricted	Tidak terikat/ Unrestricted	Jumlah/ Total	Revenues Program revenues Other revenues
Penerimaan	14				
Penerimaan program		10,055,009,596	-	10,055,009,596	3,130,372,910
Penerimaan lain-lain		-	1,747,416,886	1,747,416,886	1,130,877,007
Jumlah penerimaan		10,055,009,596	1,747,416,886	11,802,426,482	4,261,249,917
Pengeluaran	15				
ACCESS Catatan Tugas IV		2,848,541,804	-	2,848,541,804	-
ACCESS Hibah inovatif – Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3)		1,218,743,578	-	1,218,743,578	21,773,200
ACCESS peningkatan kapasitas Sulawesi Selatan		417,897,850	-	417,897,850	-
ACCESS Tahap II – Catatan Tugas III Indeks Masyarakat Sipil		368,741,479	-	368,741,479	439,725,690
ACCESS peningkatan kapasitas Nusa Tenggara Barat		268,482,445	-	268,482,445	-
ACCESS peningkatan kapasitas Sulawesi Tenggara		77,566,500	-	77,566,500	-
ACCESS Tahap II – Peningkatan kapasitas		26,871,020	-	26,871,020	140,059,480
ACCESS Tahap II – Catatan Tugas II		2,620,900	-	2,620,900	759,817,082
ACCESS untuk Peningkatan kapasitas Tata Kelola Organisasi Masyarakat Sipil		-	-	-	141,075,000
Jumlah dipindahkan		5,229,465,576	-	5,229,465,576	1,502,450,452
Jumlah dipindahkan		5,229,465,576	-	5,229,465,576	1,502,450,452

The accompanying notes to financial statements form an integral part of these financial statements.

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini secara keseluruhan.

The original report included herein is in Indonesian language

Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi (YAPPIKA)
Laporan arus kas
Per 31 Desember 2012 dan 2011

Civil Society Alliance For Democracy (YAPPIKA)
Statement of cash flows
As of 31 December 2012 and 2011

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

	2012	2011	
Arus kas dari aktivitas operasi			Cash flows from operating activities
Sisa dana, tahun berjalan	(129,281,002)	(313,873,723)	Fund balance, current year
Penyesuaian untuk rekonsiliasi sisa dana ke kas yang digunakan untuk aktivitas operasi			Adjustment to reconcile fund balance to cash used in operating activities
Koreksi atas sisa dana	(86,715,677)	(5,021,300)	Correction of fund balance
Penyusutan	50,725,645	46,976,894	Depreciation
(Laba) rugi investasi yang belum direalisasi	(39,844,596)	(4,568,860)	Unrealized (gain) loss on investments
Penurunan (kenaikan) pada:			Decrease (increase) in:
Piutang program	(49,900,454)	160,067,000	Program receivables
Piutang lain – lain	381,489,223	(305,323,796)	Other receivables
Uang muka	(1,435,332,527)	(6,659,372)	Advances
Kenaikan (penurunan) pada:			Increase (decrease) in:
Utang lain – lain	155,508,356	367,635,439	Other payables
Utang pajak	(1,440,705)	2,378,706	Taxes payable
Pendapatan yang ditangguhkan	5,986,268,935	-	Unearned revenue
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	4,831,477,198	(58,389,012)	Net cash provided from (used in) operating activities
Arus kas dari aktivitas pendanaan			Cash flows from investing activities
Perolehan aset tetap	(19,145,000)	(5,200,000)	Acquisition of fixed assets
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(19,145,000)	(5,200,000)	Net cash used in investing activities
Penurunan dalam kas dan setara kas	4,812,332,198	(63,589,012)	Decrease in cash and cash equivalents
Saldo kas dan setara kas awal tahun	1,264,392,235	1,327,981,247	Beginning balance of cash and cash equivalents
Saldo kas dan setara kas akhir tahun	6,076,724,433	1,264,392,235	Ending balance of cash and cash equivalents

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

The accompanying notes to financial statements form an integral part of these financial statements.



Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Demokrasi
Civil Society Alliance For Democracy

Jl. Pedati No. 20, RT 007/09, Jakarta Timur 13350, INDONESIA



+62-21-8191623



yappika@yappika.or.id
yappika@indosat.net.id



+62-21-85905262
+62-21-8500670



@yappika



yappikaindonesia